



PUTUSAN

Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

xxxx, NIK 1371040xxx, Tempat/Tgl. Lahir Koto Serikat/05 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, No Handphone 081321134674. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irwan. S.H.I., M.H., CMLC.CTLC, Adril, S.H., Safari Budiarko, S.H., dan Yenny Fitri.Z, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Irwan. SHI.MH.CMLC.CTLC & Rekan, beralamat di Jalan. H. Rasul No. 14, Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara, Payakumbuh, Sumatera Barat. Dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email irwansxxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 065/IBE-SKK-Pdt.G.PA/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 126/K.KH/XII/2021/PA.Bkt., tanggal 30 Desember 2021. Sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxx, tempat/ tgl. lahir Mungka/31 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nedi Rinaldi, S.H., M.H., O, S.H., Dwi Yuneri Roza, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "SANTIKA" Payakumbuh, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 182 A Kelurahan Bulakan

Halaman 1 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Balai Kandi Kota Payakumbuh. Dalam hal ini Termohon memilih domisili elektronik dengan alamat email Ibukxxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/KH-S-Pyk/I/22, tanggal 12 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 6/K.KH/I/2022/PA.Bkt., tanggal 13 Januari 2022. Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA Bkt. tanggal 30 Desember 2021, mengajukan permohonan cerai talak, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam dimana kemudian dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kab. Lima Puluh Kota sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.549/35/II/1998 tanggal 10 Februari 1998 (Bukti P-1);
2. Bahwa buah dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang putra, yaitu :
 - 2.1. xxx, lahir tanggal 16 November 1999;
 - 2.2. xxx, lahir tanggal 10 April 2007;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis dan baik-baik saja. Namun sejak sekitar 4 (empat) tahun belakangan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak nyaman dan sering terjadi pertengkaran. Pemohon selaku suami seringkali merasa tertekan

Halaman 2 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



dan tidak nyaman dengan sifat dan perilaku Termohon sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon kehilangan suasana sakinah, mawaddah dan warahmah;

4. Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai dokter dan Termohon sebagai Dosen sekalipun secara ekonomi cukup terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak, namun hal itu ternyata tidak mampu memperkuat *jalinan kasih sayang* antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak lagi saling melengkapi kebutuhan rohani Pemohon dari Termohon;
5. Bahwa karena tidak lagi terjadi keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diakibatkan oleh faktor ego baik Pemohon maupun Termohon, maka sekitar tahun 2017, benih-benih perpecahan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dihindari dan diselesaikan, di mana kemudian antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik;
6. Bahwa kata-kata kasar dan menyinggung perasaan Pemohon sering dilontarkan oleh Termohon, baik secara langsung kepada Pemohon secara berdua maupun di hadapan keluarga, bahkan pernah terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon di tempat kerja Pemohon di Rumah Sakit dan maupun di tempat Praktek Pemohon, dimana keributan tersebut dimulai oleh Termohon dengan cara mendatangi tempat kerja dan tempat Praktek Pemohon; Bahkan kekerasan fisik dilakukan juga oleh Termohon kepada Pemohon, hal ini membuat Pemohon tidak lagi memiliki harga diri dan kehormatan sebagai kepala rumah tangga, baik di hadapan anak-anak maupun keluarga Pemohon dan Termohon;
7. Sebagai seorang laki-laki, Pemohon membutuhkan kasih sayang dari seorang isteri, tidak saja dalam pengertian hubungan badan, akan tetapi juga penghormatan, penghargaan sebagai suami dan maupun perhatian terhadap suami;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sama-sama berpendidikan, konflik dalam rumah tangga yang lebih sering di selesaikan dengan diam oleh Pemohon, terus menerus membuat jiwa dan kenyamanan serta ketenteraman

Halaman 3 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Pemohon tidak ada, sehingga Pemohon setiap hari selalu berada dalam keadaan stres dan tidak tenang, baik untuk berusaha maupun untuk beribadah;

9. Bahwa sebagai seorang laki-laki normal dan masih memiliki jiwa yang sehat, dengan hubungan suami-isteri antara Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi harmonis, Pemohon telah pernah menjatuhkan Thalak kepada Termohon sebanyak 2 kali sekitar pertengahan tahun 2019 dan sekitar bulan Juni 2020, Pemohon juga mengucapkan Thalak ke dua terhadap Termohon, dan sejak Juni tahun 2020 tersebut kemudian Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon;
10. Bahwa oleh karena konflik dan sulitnya membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon menikah *sirri* dengan seorang perempuan janda yang beragama Islam, yang memiliki anak-anak yang sudah besar di Kota Bukittinggi;
11. Bahwa pernikahan yang Pemohon lakukan dengan isteri Pemohon sekarang bukanlah karena nafsu, sebab, status isteri *sirri* Pemohon sekarang adalah seorang janda dan mempunyai anak dari suami pertamanya dahulu, sebab, bagi Pemohon membina rumah tangga bukan sekedar mencari kekayaan dan prestise kehidupan, akan tetapi adalah untuk membina anak-anak dan menciptakan kehidupan yang sakinah mawaddah wa rahmah;
12. Bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah menyebutkan bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."*
13. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dikatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
 - 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

Halaman 4 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - 6) **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;**
14. Bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sudah melaksanakan prosedur izin pimpinan sebelum mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama Bukittinggi. Namun, permohonan tersebut ditolak dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/6031/BKD-2021 Tertanggal 7 Desember 2021 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian, dengan alasan permohonan Pemohon TIDAK MASUK AKAL, namun upaya Pemohon untuk memberitahu kepada pimpinan Pemohon sudah Pemohon lakukan secara resmi;
 15. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa jika pernikahan dengan Termohon tetap dilanjutkan, maka hanya akan menimbulkan banyak kemudharatan terhadap kedua belah pihak dan maupun anak-anak, sebab, anak-anak akan melihat kedua orang tuanya bertengkar setiap hari. Oleh sebab itu, Pemohon tetap berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan Termohon melalui pengajuan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Bukittinggi;
 16. Bahwa meskipun terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) hingga batas usia dewasa anak-anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 1.250.000 masing-masingnya setiap bulan, oleh karena, curahan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak tidak akan pernah bisa dilepaskan baik di kehidupan dunia maupun akhirat;
 17. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan hak Termohon setelah perceraian terjadi berupa nafkah iddah selama 3 bulan terhitung sejak putusan

Halaman 5 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



cerai berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

18. Bahwa atas dasar uraian di atas, Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

19. Bahwa mengacu kepada **Pasal 129 KHI** yang berbunyi :

*“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada **Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri** disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*

Maka sudah tepat Permohonan Cerai Talak ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan alamat domisili atau tempat tinggal Termohon saat ini;

20. Bahwa atas Permohonan Cerai Talak yang dilayangkan ini, Mohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan cerai talak ini berkenan memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon xxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya di persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon beracara didampingi/diwakili advokat (kuasa hukumnya), maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon berkedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS-Dokter) pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi, maka sesuai dengan maksud Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Pemohon wajib mendapat Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pejabat yang berwenang, namun mendapat penolakan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/6031/bkd-2021, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat, tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya oleh karena tidak mendapatkan surat izin Pemohon telah membuat surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2022 yang dibawah meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tanda tangan Pemohon sendiri diserahkan kepada Majelis Hakim yang isi pada pokoknya Pemohon menyatakan telah siap menanggung segala konsekuensi apapun selaku Pegawai Negeri Sipil meskipun tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 17 Januari 2022, mediasi antara

Halaman 7 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadhanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya telah memperbaiki surat permohonannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam dimana kemudian dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kab. Lima Puluh Kota sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.549/35/II/1998 tanggal 10 Februari 1998 (Bukti P-1);
2. Bahwa buah dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang putra, yaitu:
 - 2.1. xxx, lahir tanggal 16 November 1999;
 - 2.2. xxxx, lahir tanggal 10 April 2007;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis dan baik-baik saja. Namun sejak sekitar 4 (empat) tahun belakangan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak nyaman dan sering terjadi pertengkaran. Pemohon selaku suami seringkali merasa tertekan dan tidak nyaman dengan sifat dan perilaku Termohon sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon kehilangan suasana *sakinah, mawaddah, warahmah*;
4. Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai dokter dan Termohon sebagai Dosen sekalipun secara ekonomi cukup terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak, namun hal itu ternyata tidak mampu memperkuat *jalinan kasih sayang* antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak lagi saling melengkapi kebutuhan rohani Pemohon dari Termohon;
5. Bahwa karena tidak lagi terjadi keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diakibatkan oleh faktor ego baik Pemohon maupun Termohon, maka sekitar tahun 2017, benih-benih perpecahan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dihindari dan diselesaikan, di mana kemudian antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik;

Halaman 8 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



6. Bahwa kata-kata kasar dan menyinggung perasaan Pemohon sering dilontarkan oleh Termohon, baik secara langsung kepada Pemohon secara berdua maupun di hadapan keluarga, bahkan pernah terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon di tempat kerja Pemohon di Rumah Sakit dan maupun di tempat Praktek Pemohon, dimana keributan tersebut dimulai oleh Termohon dengan cara mendatangi tempat kerja dan tempat Praktek Pemohon;
Bahkan kekerasan fisik dilakukan juga oleh Termohoan kepada Pemohon, hal ini membuat Pemohon tidak lagi memiliki harga diri dan kehormatan sebagai kepala rumah tangga, baik di hadapan anak-anak maupun keluarga Pemohon dan Termohon;
7. Sebagai seorang laki-laki, Pemohon membutuhkan kasih sayang dari seorang isteri, tidak saja dalam pengertian hubungan badan, akan tetapi juga penghormatan, penghargaan sebagai suami dan maupun perhatian terhadap suami;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sama-sama berpendidikan, konflik dalam rumah tangga yang lebih sering di selesaikan dengan diam oleh Pemohon, terus menerus membuat jiwa dan kenyamanan serta ketenteraman Pemohon tidak ada, sehingga Pemohon setiap hari selalu berada dalam keadaan strees dan tidak tenang, baik untuk berusaha maupun untuk beribadah;
9. Bahwa sebagai seorang laki-laki normal dan masih memiliki jiwa yang sehat, dengan hubungan suami-isteri antara Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi harmonis, Pemohon telah pernah menjatuhkan Thalak kepada Termohon sebanyak 2 kali sekitar pertengahan tahun 2019 dan sekitar bulan Juni 2020, Pemohon juga mengucapkan Thalak ke dua terhadap Termohon, dan sejak Juni tahun 2020 tersebut kemudian Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon;
10. Bahwa oleh karena konflik dan sulitnya membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon menikah *sirri* dengan seorang perempuan janda yang beragama Islam, yang memiliki anak-anak yang sudah besar di Kota Bukittinggi;
11. Bahwa pernikahan yang Pemohon lakukan dengan isteri Pemohon sekarang bukanlah karena nafsu, sebab, status isteri *sirri* Pemohon sekarang adalah

Halaman 9 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang janda dan mempunyai anak dari suami pertamanya dahulu, sebab, bagi Pemohon membina rumah tangga bukan sekedar mencari kekayaan dan prestise kehidupan, akan tetapi adalah untuk membina anak-anak dan menciptakan kehidupan yang sakinah mawaddah wa rahmah;

12. Bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah menyebutkan bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."*;

13. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dikatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;**

14. Bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sudah melaksanakan prosedur izin pimpinan sebelum mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama Bukittinggi. Namun, permohonan tersebut ditolak dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/6031/BKD-2021 Tertanggal 7 Desember 2021 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian, dengan alasan permohonan Pemohon TIDAK MASUK AKAL, namun upaya Pemohon untuk memberitahu kepada pimpinan Pemohon sudah Pemohon lakukan secara resmi;

Halaman 10 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



15. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa jika pernikahan dengan Termohon tetap dilanjutkan, maka hanya akan menimbulkan banyak kemudharatan terhadap kedua belah pihak dan maupun anak-anak, sebab, anak-anak akan melihat kedua orang tuanya bertengkar setiap hari. Oleh sebab itu, Pemohon tetap berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan Termohon melalui pengajuan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Bukittinggi;
16. Bahwa meskipun terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) hingga batas usia dewasa anak-anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 1.250.000 masing-masingnya setiap bulan, oleh karena, curahan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak tidak pernah bisa dilepaskan baik di kehidupan dunia maupun akhirat;
17. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan hak Termohon setelah perceraian terjadi berupa nafkah iddah selama 3 bulan dihitung sejak putusan cerai berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
18. Bahwa atas dasar uraian di atas, Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
19. Bahwa mengacu kepada **Pasal 129 KHI** yang berbunyi :
*“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada **Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri** disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*
Maka sudah tepat Permohonan Cerai Talak ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan alamat domisili atau tempat tinggal Termohon saat ini;
20. Bahwa atas Permohonan Cerai Talak yang dilayangkan ini, Mohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini



untuk menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

21. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxx, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2007, berada di bawah hadanah Termohon dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan cerai talak ini berkenan memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon xxxx;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Abyan, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2007, berada di bawah hadanah Termohon dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 842/Pdt.G/2021/PA Bkt. tanggal 30 Desember 2021 dan diperbaiki (diubah) tanggal 17 Januari 2022 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan nyata diakui dalam eksepsi ini;
- 1. Bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon harus dinyatakan ditolak karena kapasitas Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mencantumkan atau tidak menyertakan Izin dari Atasan yang dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Barat karena kapasitas Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan adanya surat dari Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/6031/BKD-2021 tanggal 7 Desember 2021, Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian dengan alasan Permohonan Pemohon tidak masuk akal membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak dapat diterima;
- 2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut oleh karena Surat Pemberian Izin Perceraian dari atasan yang diajukan Pemohon dalam perkara ditolak oleh atasan Pemohon yang dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat maka secara hukum permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah seharusnya perkara ini tidak dapat diterima (NO);

Halaman 13 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



3. Bahwa berkaitan dengan identitas Termohon yang dicantumkan dalam Permohonan Cerai Pemohon adalah tidak benar, hal mana Pemohon mencantumkan nama dan gelar akademis Termohon dengan hanya menulis xxxx saja dan gelar akademis Termohon ditulis dengan mengurangi gelar terakhir Termohon sebagai Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sebab berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 147180/MPK/KP/2019 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia NADIEM ANWAR MAKARIM, terhitung mulai 01 Desember 2019, posisi Termohon dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/ Guru Besar dalam bidang ilmu Manajemen Pemasaran pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
4. Bahwa SK pengangkatan gelar Termohon sebagai Profesor/ Guru Besar ini diambil oleh Termohon yang didampingi oleh Pemohon pada Februari 2020, maka berkaitan dengan hal tersebut diatas, oleh karena identitas atau gelar Termohon dalam surat permohonan cerai yang diajukan Pemohon tidak lengkap maka dengan demikian Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan kabur (obscure libels);

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa semua yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap termuat dan terurai dalam pokok perkara;
 - Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dari permohonan kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dalam perkara ini;
1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 549/35/II/1998 tanggal 10 Februari 1998;
 2. Bahwa benar, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.xxxx, (laki-laki), lahir tanggal 16 November 1999;
 - 2.xxxx, (laki-laki), lahir tanggal 10 April 2007;

Halaman 14 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



3. Bahwa tidak benar adanya dalil –dalil serta alasan –alasan Pemohon yang mengajukan permohonan cerai kepada Termohon, dengan alasan pada poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) yang mendalilkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sebagai berikut :
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan baik–baik saja;
 - Sejak sekitar 4 (empat) tahun belakangan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak nyaman dan sering terjadi pertengkaran;
 - Pemohon selaku suami seringkali merasa tertekan dan tidak nyaman dengan sifat dan perilaku Termohon sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon kehilangan suasana sakinah mawaddah dan warahmmah dan seterusnya;
- Bahwa terhadap adanya dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut diatas, maka Termohon menanggapi sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kehidupan rumah tangga tidak nyaman dan sering terjadi pertengkaran adalah suatu alasan yang di cari-cari untuk mencari pembenaran dari kelakuan Pemohon, yang menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Ainul Fitria semenjak akhir tahun 2010 dan sebagai istri Termohon sudah berusaha mengingatkan dan melakukan pertemuan dengan Ainul Fitria dan suaminya serta Pemohon dan Pemohon serta Ainul Fitria mengakui tidak ada hubungan apa-apa antara Pemohon dengan Ainul Fitria hanya sebatas dokter dan pasien dan seiringnya waktu ternyata Pemohon dan Ainul Fitria selalu berkomunikasi dan ketika Termohon mengetahui mereka masih menjalin hubungan Pemohon berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Ainul Fitria dan Termohon selalu memaafkan Pemohon demi anak-anak, dan sekitar tahun 2013 Termohon mengetahui Pemohon masih menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Ainul Fitria tersebut dan Pemohon selalu meyakinkan tidak ada hubungan apa-apa kondisi ini berlanjut sampai tahun 2016;

Halaman 15 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



- 3.2. Bahwa pertengkaran–pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi karena perselingkuhan–perselingkuhan Pemohon dengan perempuan-perempuan lain dan Ainul Fitria merupakan perempuan yang jadi selingkuhan tetap walaupun ada perempuan lain yang jadi selingkuhan Pemohon dan pada Bulan Maret 2016 Termohon mengetahui lagi Pemohon menjalin hubungan dengan Ainul Fitria dan Termohon mendatangi suami Ainul Fitria bersama adik ipar Pemohon dan memberitahukan Ainul Fitria menjalin hubungan dengan Pemohon dan Termohon minta tolong kepada suami Ainul Fitria untuk sama-sama menjaga pasangan masing-masing kasihan anak-anak, suami Ainul Fitria memahami permintaan Termohon tersebut dan belakangan sekitar awal tahun 2017 Termohon mendapat kabar dari suami Ainul Fitria yang memberitahukan kalau ia sudah bercerai dengan Ainul Fitria dan mengingatkan Termohon untuk berhati-hati terhadap Ainul Fitria;
- 3.3. Bahwa sejak Ainul Fitria bercerai dengan suaminya, Termohon merasa rumah tangga Termohon semakin terusik dan mulai ada pertengkaran karena Pemohon selalu membohongi Termohon. Setiap kebohongan – kebohongan yang diperbuat Pemohon yang Termohon ketahui, Pemohon selalu berjanji dan menyakinkan Termohon kalau Pemohon tidak punya hubungan apa-apa dengan Ainul Fitria. Termohon sangat mempercayai ucapan Pemohon dan Termohon dan Pemohon tetap menjalani rumah tangga dengan baik karena tanggung jawab Termohon kepada anak-anak;
- 3.4. Bahwa Termohon berusaha menjalani rumah tangga dengan baik, merawat anak-anak dan memperhatikan keluarga besar Pemohon dan Termohon selalu menyimpan rapat perselingkuhan Pemohon kepada keluarga besar Termohon dan Pemohon serta anak-anak. Namun ikhtiar Termohon seperti sia-sia karena pada Minggu ke 2 (dua) Agustus 2018 Termohon mengetahui secara tidak sengaja dari handphone Pemohon bahwa Pemohon masih berhubungan dengan Ainul Fitria. Pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon mengakui telah menikah siri dengan Ainul Fitria telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 di suatu tempat yang dirahasiakan Pemohon. Pada tanggal 21 Agustus 2018 Ainul Fitria dijatuhkan talak 1 oleh Pemohon

Halaman 16 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



disaksikan oleh Ustad Salman dan dinyatakan syah talak tersebut dan Termohon sudah mulai nyaman serta Pemohon memperlihatkan sikap yang baik kepada Termohon, namun pada tanggal 4 September 2018 Pemohon ketahuan lagi telah rujuk kembali dengan Ainul Fitria, pada tanggal 5 September 2018 Pemohon kembali menceraikan Ainul Fitria via telpon didepan Termohon, ternyata di bulan Oktober 2018 Pemohon kembali rujuk dengan Ainul Fitria, dan Termohon tidak menyangka ini terjadi karena setiap malam Pemohon tetap pulang ke rumah dan walau sering terlambat dengan alasan ada operasi, Termohon selalu mempercayai kata-kata Pemohon namun pada bulan Oktober 2018 anak-anak Termohon dan Pemohon dan keluarga inti Termohon mulai tahu Pemohon telah nikah siri dengan Ainul Fitria;

- 3.5. Bahwa dengan sangat terpaksa Pemohon menalak lagi untuk ketiga kalinya (talaq 3) Ainul Fitria di bulan November 2019 didepan Termohon, sopir dan anak tertua Termohon dan karena sudah talaq 3 dengan Ainul Fitria, Termohon mulai tenang menjalani kehidupan rumah tangga Termohon, dan Pemohon berjanji dengan anak tertua Pemohon untuk tidak bermain-main lagi dengan perempuan lain dan fokus kepada Termohon dan anak-anak;
- 3.6. Bahwa tanggal 5 September 2019, Termohon menemukan lagi kebohongan Pemohon dan Pemohon mengakui masih bersama Ainul Fitria padahal Pemohon telah menjatuhkan talak 1, 2 dan 3 di depan Termohon bersama ustadz Salman serta dihadapan anak-anak Pemohon dan Termohon termasuk sopir Termohon karena Pemohon ketahuan masih menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Ainul Fitria tersebut dan Pemohon menjatuhkan talak 1 kepada Termohon pada tanggal 5 September 2019, dan pada tanggal 10 November 2019 Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama Ainul Fitria;
- 3.7. Bahwa atas sikap Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama perempuan yang bernama Ainul Fitria tersebut membuat kondisi kejiwaan anak-anak sangat terganggu dan terguncang dan sekolahnya kacau dan setelah dinasehati oleh seorang ustadz dan keluarga,

Halaman 17 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



maka kami rujuk kembali di akhir bulan Desember 2019 namun baru 2 (dua) minggu setelah rujuk, Pemohon meminta Termohon untuk memberikan izin tertulis untuk menikahi Ainul Fitria dan hal tersebut Termohon tolak dan terjadilah pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan Pemohon bilang, kalau Termohon tidak memberi izin untuk menikah lagi maka Termohon akan diceraikan dan di sisi lain perempuan yang bernama Ainul Fitria tersebut juga terus mendesak Pemohon untuk menikahinya secara resmi dan menyuruh Pemohon mengambil keputusan memilih Termohon atau Ainul Fitria dan hal tersebut membuat Termohon sangat kecewa atas sikap Pemohon tersebut dan ini membuat anak-anak terguncang dan Pemohon memilih menalak Termohon pada tanggal 15 April 2020 dan selama masa iddah Termohon dan Pemohon tetap serumah dan puncaknya pada tanggal 15 Juli 2020, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama sekitar jam 23:00 WIB tanpa pamit dengan Termohon dan dari informasi yang Termohon dapatkan, Pemohon kost dengan Ainul Fitria dibelakang RSAM Bukittinggi dan hal ini diakui oleh Pemohon dan mereka sudah tinggal serumah dan hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Ketua RT setempat karena Pemohon memperlihatkan surat nikah *siri* antara Pemohon dengan Ainul Fitria kepada Ketua RT setempat dimana Pemohon tinggal bersama istri sirinya;

4. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 4 (empat) halaman 3, yang pada pokoknya mendalilkan pekerjaan Pemohon sebagai dokter dan Termohon sebagai Dosen sekalipun secara ekonomi cukup terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak, namun hal itu ternyata tidak mampu memperkuat jalinan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak lagi saling melengkapi kebutuhan rohani Pemohon dari Termohon, menurut termohon adalah tidak benar sebab justru Pemohonlah yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan adanya perempuan lain yang mengisi kehidupan Pemohon;
5. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 5 (lima) halaman 3-4 yang mendalilkan karena tidak lagi terjadi keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diakibatkan oleh faktor ego baik Pemohon maupun Termohon,

Halaman 18 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



maka sekitar tahun 2017, benih-benih perpecahan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dihindari dan diselesaikan, dimana kemudian antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik, adalah tidak benar, yang benar justru Pemohonlah yang ego serta melakukan pernikahan siri dengan perempuan lain yang bernama Ainul Fitria seorang janda beranak 2;

6. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 (enam) halaman 4 yang mendalilkan kata-kata kasar dan menyinggung perasaan Pemohon sering dilontarkan oleh Termohon, baik secara langsung kepada Pemohon secara berdua maupun di hadapan keluarga, bahkan pernah terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon di tempat kerja Pemohon di Rumah Sakit dan maupun di tempat Praktek Pemohon, dimana keributan tersebut dimulai oleh Termohon dengan cara mendatangi tempat kerja dan tempat Praktek Pemohon; Bahkan kekerasan fisik dilakukan juga oleh Termohon kepada Pemohon, hal ini membuat Pemohon tidak lagi memiliki harga diri dan kehormatan sebagai kepala rumah tangga baik dihadapan anak-anak maupun keluarga Pemohon dan Termohon dan menurut Termohon, dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan yang benar, justru anak tiri Pemohon lah yang melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon dan sekarang perkaranya dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Nomor Perkara: 117/Pid.B/11/2021/PN.Bkt dan oleh karena Termohon merasa terzalimi makanya Termohon melaporkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh anak tiri Pemohon pada Polres Bukittinggi;
7. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 7 (enam) halaman 4 yang mendalilkan sebagai seorang laki-laki, Pemohon membutuhkan kasih sayang dari seorang istri, tidak saja dalam pengertian hubungan badan, akan tetapi juga penghormatan, penghargaan sebagai suami dan maupun perhatian terhadap suami bahwa terhadap dalil ini tidak benar sama sekali ini dan hal tersebut dapat dibuktikan kalau Pemohon selalu berselingkuh dengan gonta- ganti perempuan dan perempuan yang bernama Ainul Fitria tersebut merupakan perempuan tetap sebagai selingkuhannya disamping itu masih banyak perempuan-perempuan

Halaman 19 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



lainnya dan ini membuktikan Pemohon hanya butuh hubungan badan saja bukan kasih sayang seperti yang didalilkan Pemohon;

8. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 8 (delapan) halaman 4 yang mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon sama-sama berpendidikan, konflik dalam rumah tangga yang lebih sering diselesaikan dengan diam oleh Pemohon, terus menerus membuat jiwa dan kenyamanan serta ketenteraman Pemohon tidak ada, sehingga Pemohon setiap hari selalu berada dalam keadaan stress dan tidak tenang, baik untuk berusaha maupun untuk beribadah dan hal tersebut adalah tidak benar, karena Pemohon sering pulang malam dengan alasan ada operasi di rumah sakit namun pada kenyataannya Pemohon berada di rumah perempuan yang bernama Ainul Fitria tersebut dan ini selalu dilakukan Pemohon bertahun-tahun lamanya dan setiap ketahuan, Pemohon selalu minta maaf dan beberapa bulan kemudian Pemohon mengulangi kembali bersama perempuan tersebut;
9. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 9 (sembilan) halaman 4 -5 yang mendalilkan sebagai seorang laki-laki normal dan masih memiliki jiwa yang sehat, dengan hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi harmonis, Pemohon telah pernah menjatuhkan Talak kepada Termohon sebanyak 2 (dua) kali sekitar pertengahan tahun 2019 dan sekitar tanggal 15 April 2020, Pemohon juga mengucapkan Talak ke dua terhadap Termohon, dan sejak 15 Juli tahun 2020 tersebut kemudian Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon dan ini Nampak sekali ketidak konsistenan Pemohon dengan dalil pada poin 7 dan poin 9 ternyata Pemohon sangat butuh hubungan suami istri !!!!!!!;
10. Bahwa oleh karena konflik dan sulitnya membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon menikah sirri dengan seorang perempuan janda yang beragama islam, yang memiliki anak-anak yang sudah besar di Kota Bukittinggi bahwa dalil ini haruslah dipertanggung jawabkan didepan hukum tentang Poligami karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No; 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No; 45 tahun 1990, tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, hal mana salah satu adalah mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan

Halaman 20 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Pasal 279 KUHP ayat 1 (1) yang berbunyi: Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang sah untuk itu diancam pidana paling lama 5 tahun;

11. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 11 (sebelas) halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan pernikahan yang Pemohon lakukan dengan istri Pemohon sekarang bukanlah karena nafsu, sebab status istri siri Pemohon sekarang adalah seorang janda dan mempunyai anak dari suami pertamanya dahulu, sebab, bagi Pemohon membina rumah tangga bukan sekedar mencari kekayaan dan prestise kehidupan, akan tetapi adalah untuk membina anak-anak dan menciptakan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah ini adalah alasan yang dicari-cari oleh Pemohon untuk menghalalkan perbuatan pemohon yang telah melakukan perkawinan siri sementara Pemohon mempunyai anak-anak yang butuh perhatian kenapa Pemohon lebih mementingkan membina anak-anak yang bukan darah dagingnya dimana anak-anak kandungnya masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan biaya yang sangat besar untuk masa depannya hal mana anak sulung Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Luthfi Munadhil yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
12. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 12 (dua belas) halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah menyebutkan bahwa :”Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan dalil Pemohon tersebut adalah akal-akalan Pemohon untuk bisa melakukan pernikahan lagi karena dari awalnya Pemohon sudah suka atau senang berselingkuh dan selalu memaksa Termohon untuk memberi izin Pemohon untuk berpoligami;
13. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 13 (tiga belas) halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dikatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

Halaman 21 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
 - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa menurut Termohon, dalil yang dikemukakan Pemohon ini adalah dalil yang dicari-cari dan mengada-ada karena selama bertahun-tahun Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan kelakuan Pemohon berselingkuh serta menikah lagi dengan Ainul Fitria dan hal tersebut selalu Termohon dijamin karena Termohon masih berharap untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
14. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 14 (empat belas) halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan adanya surat dari Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/6031/BKD-2021 tanggal 7 Desember 2021, Tentang Penolakan permintaan Izin Perceraian dengan alasan Permohonan Pemohon tidak masuk akal membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak dapat diterima dan permohonan cerai yang diajukan Pemohon harus dinyatakan ditolak karena kapasitas Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mencantumkan atau tidak menyertakan Izin dari Atasan yang dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Barat karena kapasitas Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat;
15. Bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sudah melaksanakan prosedur izin pimpinan sebelum mengajukan perceraian melalui Pengadilan

Halaman 22 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



Agama Bukittinggi, namun permohonan tersebut ditolak dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor: 862/6031/BKD-2021 Tertanggal 7 Desember 2021 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian, dengan alasan permohonan Pemohon tersebut TIDAK MASUK AKAL, namun upaya Pemohon untuk memberitahu kepada Pimpinan Pemohon sudah Pemohon lakukan secara resmi bahwa dengan dalil ini tampak sekali keegoisan Pemohon karena Termohon telah bisa menerima perkawinan siri Pemohon dengan Ainul Fitria tapi bukan untuk disahkan secara hukum negara;

16. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 15 (lima belas) halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon beranggapan bahwa jika pernikahan dengan Termohon tetap dilanjutkan, maka hanya akan menimbulkan banyak kemudharatan terhadap kedua belah pihak dan maupun anak-anak, sebab, anak-anak akan melihat kedua orang tuanya bertengkar setiap hari, oleh sebab itu Pemohon tetap berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan Termohon melalui pengajuan cerai talak melalui Pengadilan Agama Bukittinggi dan menurut Termohon dalil dari Pemohon ini merupakan pembenaran dari Pemohon sendiri untuk dapat mengesahkan perkawinan siri Pemohon dengan Ainul Fitria dengan alasan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan dengan adanya perceraian Pemohon dengan Termohon maka Pemohon bisa mengesahkan perkawinannya dengan Ainul Fitria sebab Pemohon terus didesak oleh Ainul Fitria untuk mengesahkan secara hukum perkawinan mereka dan Pemohon tidak memperhatikan sama sekali akibat dari perceraian pada anak-anak dan Pemohon lebih sayang kepada anak-anak tirinya dan melantarkan anak- kandung Pemohon dan Termohon sendiri;

17. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 16 (enam belas) halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan meskipun terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) hingga batas usia dewasa anak-anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) masing-masingnya setiap bulan, oleh karena, curahan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak tidak akan pernah bisa dilepaskan baik di kehidupan

Halaman 23 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



dunia maupun akhirat dan menurut Termohon, dalil Pemohon ini jauh dari kewajaran seorang dokter Spesialis Bedah Ortopedi yang bekerja pada banyak rumah sakit dengan penghasilan yang sangat-sangat besar ditaksir lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah - Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) per-bulannya dan Pemohon hanya akan memberi uang nafkah terhadap anak-anaknya hanya Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan setelah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon sementara untuk satu orang anak saja yang kuliah di Fakultas Kedokteran sangat jauh dari cukup dan biaya sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) itupun hanya bisa untuk transportasi ke kampus apalagi Termohon juga masih mempunyai anak yang bersekolah di MTsN I Buklitinggi dan selama ini Pemohon selalu memberikan uang nafkah untuk Termohon dan anak-anak setidaknya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per-bulan;

18. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 17 (tujuh belas) halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon bersedia untuk memberikan hak Termohon setelah perceraian terjadi berupa nafkah iddah selama 3 bulan terhitung sejak putusan cerai berkekuatan hukum tetap sebesar RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan menurut Termohon dalil Pemohon ini sangatlah tidak wajar dan mengada-ada karena selama ini Termohon sangat tahu apa-apa kebutuhan Termohon dan menurut Termohon, Pemohon adalah orang yang tidak dapat menghargai sedikitpun pengorbanan Termohon karena selama ini yang menyekolahkan Pemohon sampai menjadi dokter spesialis adalah atas biaya Termohon sendiri dimana uang gaji, honor dan beasiswa Termohon semuanya diperuntukan untuk pembiayaan sekolah Pemohon jadi dokter spesialis sementara gaji Pemohon diperuntukan untuk biaya keluarga Pemohon dan biaya kuliah adik Pemohon yang bernama Novi Rawati di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan juga untuk uang belanja Bapak Pemohon, sementara gaji Pemohon hanya Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) - perbulan selama 5 (lima) tahun dimasa Pemohon menyelesaikan pendidikan dokter spesialis ortopedi dan 10 (sepuluh) bulan sambil menunggu penempatan Pemohon sebagai Dokter Spesialis;

Halaman 24 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



19. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 18 (delapan belas) pada halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan atas dasar uraian di atas, Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa dalil Pemohon ini adalah akal-akalan dan pemaksaan kehendak Pemohon untuk dapat melaksanakan pernikahan tanpa memikirkan efek dan akibat terhadap anak-anak;
20. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 19 (sembilan belas) pada halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan mengacu kepada Pasal 129 KHI yang berbunyi:
- “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis mengajukan Pengadilan Agama yang mewilayahi tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”
21. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 19 (sembilan) diatas sudah tepat dan benar Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon di ajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi telah sesuai dengan alamat domisili atau tempat tinggal Termohon saat ini dan menurut Termohon semua dalil –dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan selanjutnya Termohon mohon Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu mempertimbangkan Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon dan selanjutnya memberi putusan dalam perkara ini untuk menolak permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut diatas karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini karena tidak ada izin dari atasan Pemohon dan adanya penolakan dari Gubernur Sumatera Barat selaku atasan dari Pemohon berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/6031/BKD-2021 tanggal 7 Desember 2021, Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian dengan alasan permohonan Pemohon yang tidak masuk akal untuk menceraikan Termohon;

Halaman 25 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



22. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 20 (dua puluh) halaman 7 atas adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ini, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap dalil Pemohon ini tidak perlu ditanggapi lagi karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan cerai talak karena tidak ada izin dari atasan Pemohon;
23. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 21 (dua puluh satu) halaman 7 tentang Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan yang diuraikan Pemohon dalam dalil Pemohon dan terhadap dalil ini benar dan tidak perlu Termohon tanggapi lagi;
24. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 10 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah melakukan *nikah siri* dengan seorang janda beranak dua adalah benar adanya dan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melanggar Peraturan Pemerintah No; 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No; 45 tahun 1990, tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, hal mana salah satu adalah mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil;
25. Bahwa menurut Termohon tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dan Pemohon telah bersikukuh untuk menceraikan Termohon, untuk itu Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;
26. Bahwa berdasarkan uraian –uraian yang telah Termohon uraikan di atas dan dilihat dari dasar serta alasan-alasan permohonan cerai yang di ajukan Pemohon, maka menurut Termohon adalah alasan yang dicari-cari dan sama sekali tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, seperti yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai yang diajukan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak saja karena hal tersebut sesuai pula dengan

Halaman 26 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang – Undang No: 1 tahun 1974 yang mempersulit terjadinya perceraian dan hal tersebut sejalan juga dengan Hadist Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya berbunyi :

“Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT adalah talak”;

“oleh karena itu perceraian harus dihindari sejauh mungkin”;

II. DALAM REKONPENSI:

- Bahwa sekiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam hal ini adalah wajar dan patut bagi Termohon untuk meminta hak Termohon selaku isteri apabila terjadi perceraian, hal mana pada kesempatan ini Termohon melakukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Pemohon, yang untuk selanjutnya, dalam perkara konpensi ini, kedudukan semula selaku **Termohon Konpensi** maka dalam perkara rekonpensi ini mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** dan dari kedudukan semula selaku **Pemohon Konpensi** untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi**;
- Bahwa apa – apa yang telah diuraikan pada bahagian pokok perkara diatas mohon dipandang dan telah pula ditetapkan pada bahagian dalam perkara rekonpensi ini dan selanjutnya Peggugat Rekonpensi mengemukakan dasar serta alasan gugatan rekonpensi adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi telah meninggalkan Peggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi bersama anak-anak dari rumah kediaman bersama tanpa memberikan nafkah lahir dan batin maka adalah wajar dan patut bagi Peggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk meminta nafkah lahir yang tidak diberikan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi selama meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 15 Juli 2020 sampai saat sekarang ini;
 2. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi dalam kedudukannya dapat dikategorikan sebagai orang yang sangat mampu dan apabila terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi

Halaman 27 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



mohon dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp 100.000.000 /bulan jumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. Uang Hiburan (mut'ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
- c. Nafkah madhiyah (berlalu) sejak bulan Juli 2020 - saat ini, ditaksir selama 19 bulan \times Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) = Rp. 1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- d. Biaya untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)/bulan sampai usia anak menjadi dewasa dan selesai pendidikannya;
- e. Tambahan biaya nafkah anak –anak sejak Bulan Februari 2020 sampai perkara ini di daftarkan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Bukittinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

----- Maka oleh sebab itu -----

Berdasarkan uraian – uraian yang telah Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sebutkan di atas maka Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (NO);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sejumlah uang apabila terjadi perceraian berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp 100.000.000 /bulan jumlah Rp Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Uang Hiburan (mut'ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah (berlalu) sejak bulan Juli 2020 – sampai saat ini ditaksir selama 19 bulan X Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) = Rp. 1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - d. Biaya untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)/bulan sampai usia anak menjadi dewasa dan selesai pendidikannya;
 - e. Tambahan biaya nafkah anak-anak sejak Bulan Februari 2020 sampai perkara ini di daftarkan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Bukittinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

----- a t a u -----

Apabila Yang Mulia. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi mohon putusan yang seadil – adilnya dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon mengenai hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Eksepsi Para Tergugat;

Halaman 29 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



1. Bahwa terhadap Jawaban Termohon dalam angka 1 dalam Konpensi/dalam Eksepsi tentang:

1.1. **Permohonan harus dinyatakan ditolak karena kapasitas pemohon sebagai PNS/ASN tidak mencantumkan atau tidak menyertakan izin dari atasan;**

1.2. **Permohonan tidak menggunakan gelar lengkap Termohon atau gelar Prof;**

Jawaban Pemohon:

1.1.1. Eksepsi Termohon tentang izin dari pimpinan yang tidak disertakan oleh Pemohon adalah keliru dan salah, oleh karena, Pemohon telah menyertakannya dalam Posita Permohonan Pemohon angka 14 (**Bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sudah melaksanakan prosedur izin pimpinan sebelum mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama Bukittinggi. Namun, permohonan tersebut ditolak dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/6031/BKD-2021 Tertanggal 7 Desember 2021 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian, dengan alasan permohonan Pemohon TIDAK MASUK AKAL, namun upaya Pemohon untuk memberitahu kepada pimpinan Pemohon sudah Pemohon lakukan secara resmi**);

1.1.2. Bahwa permohonan izin dari Pimpinan Pemohon merupakan perbuatan administrasi, oleh karena itu, izin atau tidak melalui keputusan yang diterbitkan oleh pimpinan tidaklah menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama, melainkan Kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang;

1.1.3. Bahwa kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 Tahun 1989: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-

Halaman 30 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah, dan adapun penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :

Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Ijin beristeri lebih dari seorang;
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
12. Penguasaan anak-anak;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

Halaman 31 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dengan demikian, cukup jelas dan terang tentang dalil Termohon tentang tidak adanya surat izin dari pimpinan telah keliru dan salah dipahami oleh Termohon, sebab, surat yang dimaksud oleh Termohon merupakan perbuatan administrasi negara atau instansi yang menjadi kewenangan PTUN;

Sedangkan masalah perceraian merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama, oleh karena itu terminologi **izin** yang bersifat administrasi berbeda dengan **kompetensi perkawinan** yang menjadi kewenangan mutlak peradilan agama, sehingga putusan Peradilan Agama bersifat bebas, merdeka, dan tidak boleh

Halaman 32 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



diintervensi oleh institusi manapun, termasuk oleh secarik Surat Izin yang dikeluarkan oleh instansi lain;

1.2. **Tidak Menuliskan Gelar Termohon/Gelar Prof;**

1.2.1. Bahwa terkait dengan nama Termohon yang tidak Pemohon cantumkan gelar Profesornya, Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*);

1.2.2. Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai **kesalahan pengetikan** (*clerical error*); Oleh karena itu, kesalahan dimaksud **dapat diperbaiki** oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan **hakim sendiri dapat memperbaiki** dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan;

1.2.3. Bahwa Berdasarkan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, universitas, institut, atau sekolah tinggi dapat mengangkat Guru Besar atau Profesor. Seorang dapat diangkat dalam jabatan akademik profesor adalah dosen yang memiliki kualifikasi doktor (UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen). Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Profesor mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebar luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Jelas kiranya, bahwa Guru Besar atau

Halaman 33 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



Profesor bukanlah gelar akademik tertinggi tetapi adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang mengajar di lingkungan perguruan tinggi yang diakui pemerintah dan masyarakat serta melaksanakan ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi (mengajar, meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat). Itulah sebabnya Surat Keputusan Bersama Nomor 128/2004 antara Menteri Negara PAN, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Riset dan Teknologi tentang Jabatan Fungsional Peneliti dalam bentuk pemberian (gelar) Profesor Riset bagi para peneliti APU pada LIPI yang hanya melakukan penelitian, saat ini dipersoalkan oleh kalangan perguruan tinggi (Forum Rektor) dan diusulkan untuk dicabut;

Dengan demikian, tidak digunakannya gelar Prof Termohon oleh Pemohon, adalah karena istilah Profesor digunakan untuk kalangan akademis di perguruan tinggi, bukan di luar perguruan tinggi, oleh karena itu, apabila Permohonan Pemohon tidak menggunakan istilah Prof terhadap nama Termohon, tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena Permohonan ini ditujukan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi, bukan ke lembaga akademis atau Perguruan Tinggi;

Dengan demikian, terkait dengan eksepsi Termohon tentang surat izin dan penggunaan gelar prof terhadap Termohon sama sekali tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu patut untuk di tolak dan setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Pemohon dalam Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan dengan Jawaban Pemohon dalam Eksepsi;
2. Bahwa jawaban Termohon dalam angka 1 dan 2 pada Pokok Perkara tentang pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan keturunan

Halaman 34 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



antara Pemohon dengan Termohon benar adanya, dan tidak Pemohon bantah;

3. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 3, tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan perkara nantinya, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi;
4. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 3.1 sampai dengan 3.7 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan perkara nantinya, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi. Sebab, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon sama sekali tidak benar yang oleh karena itu perlu di periksa lebih dalam lagi dengan keterangan saksi-saksi nantinya;
 - Dalil Termohon pada angka 3.1 yang mengatakan Pemohon berhubungan dengan isteri *sirri* sekarang semenjak tahun 2010 adalah suatu pembohongan besar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
 - Benar Pemohon telah melakukan nikah *sirri* dengan seorang perempuan janda yang memiliki anak dua orang;
 - Pernikahan *sirri* tersebut Pemohon lakukan setelah menjatuhkan talak 1 dan talak 2 kepada Termohon di luar sidang peradilan;
 - Pemohon menikah setelah Termohon membuat fitnah antara Pemohon dengan Isteri *sirri* Pemohon, sehingga isteri *sirri* pemohon sebelum menikah dengan Pemohon sewaktu di Makkah dicerai oleh suaminya, di mana Termohon membuat berita bohong dan memfitnah Termohon dengan isteri *sirri* termohon sebelum menikah telah berhubungan, padahal semuanya itu fitnah dan mengada-ngada;
 - Oleh karena isteri *sirri* Pemohon dicerai oleh suaminya karena difitnah oleh Termohon, maka kemudian Pemohon bertanggungjawab setelah dicerai oleh suaminya kemudian menikahinya secara *sirri*;
 - Pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon;
5. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 4 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan perkara nantinya, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi. Sebab,

Halaman 35 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon sama sekali tidak benar yang oleh karena itu perlu di periksa lebih dalam lagi dengan keterangan saksi-saksi nantinya;

6. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 5 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan perkara nantinya, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi. Sebab, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon sama sekali tidak benar yang oleh karena itu perlu di periksa lebih dalam lagi dengan keterangan saksi-saksi nantinya;
7. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 6 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan perkara nantinya, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi. Sebab, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon sama sekali tidak benar yang oleh karena itu perlu di periksa lebih dalam lagi dengan keterangan saksi-saksi nantinya;
 - o Terkait dengan dalil Termohon, perlu Pemohon jelaskan, bahwa Termohon yang mendatangi anak sambung Pemohon ke rumah isteri siri termohon dengan mengeluarkan kata-kata kotor dengan menuduh anak isteri *siri* pemohon dengan sebutan “ ANAK PELAKOR”, padahal sebagai seorang Profesor dan berpendidikan tinggi, sejatinya Termohon mengerti ADAB DAN MALU serta MAMPU MENEMPATKAN DIRINYA SEBAGAI SEORANG YANG TERPELAJAR dengan tidak mengeluarkan kata-kata jorok kepada seorang anak perempuan yang masih berada dalam pendidikan, bukan malah menghina orang lain, dengan mengatakannya ‘ANAK PELAKOR’;
8. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 7 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan perkara nantinya, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi. Sebab, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon sama sekali tidak benar yang

Halaman 36 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



oleh karena itu perlu di periksa lebih dalam lagi dengan keterangan saksi-saksi, sekalipun tuduhan Termohon ini perlu untuk dibuktikan dan jika benar Pemohon pernah berselingkuh dengan perempuan lain, **kenapa Termohon tidak menggugat cerai pemohon**, jelas dalil ini cukup aneh dan fitnah luar biasa kepada Pemohon;

9. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 8 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan perkara nantinya, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi. Sebab, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon sama sekali tidak benar yang oleh karena itu perlu di periksa lebih dalam lagi dengan keterangan saksi-saksi;
10. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 9 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan perkara nantinya, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi. Sebab, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon sama sekali tidak benar yang oleh karena itu perlu di periksa lebih dalam lagi dengan keterangan saksi-saksi. Benar Pemohon membutuhkan kasih sayang dan hubungan suami isteri, tetapi kasih sayang dan hubungan itu tentu dari seorang isteri yang menghormati suaminya, bukan dari seorang isteri yang SUKA OVER PROTECTION dan MENEMPATKAN SUAMI PADA POSISI BAWAHAN oleh karena Termohon seorang Profesor yang WAJIB DIHORMATI, DILAYANI, DAN DITURUTI SEMUA KEMAUANNYA, SERTA MEMBATASI HUBUNGAN PEMOHON DENGAN KELUARGA PEMOHON;
11. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 10 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan perkara nantinya, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi. Sebab, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon sama sekali tidak benar yang oleh karena itu perlu di periksa lebih dalam lagi dengan keterangan saksi-saksi. Terkait dengan Posita angka 10 ini, Termohon telah melaporkan Pemohon kepada Kepolisian Kota Bukittinggi, dan sekarang sedang

Halaman 37 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



- dalam menyelidiki polisi. Adapun kewajiban Pemohon terhadap anak-anak, alhamdulillah sampai sekarang TIDAK PERNAH PEMOHON ABAIKAN, Pemohon tetap memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon;
12. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 10 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan perkara nantinya, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi. Sebab, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon sama sekali tidak benar yang oleh karena itu perlu di periksa lebih dalam lagi dengan keterangan saksi-saksi. Terkait dengan Posita angka 10 ini, Termohon telah melaporkan Pemohon kepada Kepolisian Kota Bukittinggi, dan sekarang sedang dalam menyelidiki polisi atas perbuatan Poligami;
 13. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 12 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan perkara nantinya, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi. Sebab, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon sama sekali tidak benar, dan jika TUDUHAN TERMOHON BENAR, TENTANG PEMOHON BERSELINGKUH, maka KENAPA TERMOHON TIDAK MELAPORKAN PEMOHON KE ATASAN PEMOHON dan atau SETIDAK-TIDAKNYA MENGAJUKAN GUGATAN CERAI TERHADAP PEMOHON;
 14. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 13 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena akan Pemohon TIDAK MENGETI DENGAN MAKSUD DAN DALIL YANG ADAD DALAM ANGKA 13 INI;
 15. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 14 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena perbuatan pimpinan Pemohon bersifat administratif;
 16. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 15 tidak perlu Pemohon jawab, sebab ada kerancuan berpikir Termohon, di satu sisi Pemohon harus mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, tetap dalam Jawaban angka 15 ini, Pemohon dianggag egois oleh Termohon, jadi untuk hal ini tidak perlu Pemohon Jawab, oleh karena dalil Termohon

Halaman 38 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



kabur dan tidak jelas serta sangat emosional dengan tidak menggunakan akal sehat;

17. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 16 tidak perlu Pemohon jawab, sebab ada kerancuan berpikir Termohon, sebab lembaga yang berwenang untuk memutus perkawinan adalah Pengadilan Agama, namun kemudian dianggap upaya yang Pemohon lakukan mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagai perbuatan yang penuh dengan ego Pemohon, padahal kehadiran dan kewenangan Peradilan Agama adalah untuk mencari keadilan terhadap sebuah perkawinan yang telah terjadi konflik di dalamnya, namun kemudian Termohon mengatakan UPAYA PEMOHON INI SEBAGAI LANGKAH PENGESAHAN PERKAWINAN PEMOHON DENGAN ISTERI SIRRI PEMOHON, ini jelas PERNYATAAN YANG SANGAT EMOSIONAL SEKALI;
18. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 17 tidak perlu Pemohon jawab, sebab ada kerancuan berpikir Termohon, untuk hal ini, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk mengambil keputusan yang se-adil-adilnya. Kewajiban Pemohon terhadap anak-anak tidak akan putus oleh karena perceraian ini;
19. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 18 tidak perlu Pemohon jawab, sebab ada kerancuan berpikir Termohon, untuk hal ini, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk mempertimbangkan kebenaran dalil Termohon, sebab, apa yang diuraikan dalam jawabannya memperlihatkan seakan-akan Pemohon juga tidak pernah memberi kepada Termohon selaku isteri Pemohon dahulunya;
20. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 19 tidak perlu Pemohon jawab, sebab ada kerancuan berpikir Termohon, untuk hal ini, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk mempertimbangkan kebenaran dalil Termohon;

Halaman 39 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



21. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 20 dan 21 tidak perlu Pemohon jawab, sebab ada kerancuan berpikir Termohon, untuk hal ini, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk mempertimbangkan kebenaran dalil Termohon;
22. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 22 tidak perlu Pemohon jawab, sebab ada kerancuan berpikir Termohon, untuk hal ini, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk mempertimbangkan kebenaran dalil Termohon, sebab, Pengadilan Agama memiliki Kompetensi Absolut untuk menyidangkan perkara ini;
23. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 23 tidak perlu Pemohon jawab, sebab ada kerancuan berpikir Termohon, untuk hal ini, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk mempertimbangkan kebenaran dalil Termohon, sebab, Pengadilan Agama memiliki Kompetensi Absolut untuk menyidangkan perkara ini;
24. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 24 tidak perlu Pemohon jawab, sebab ada kerancuan berpikir Termohon, untuk hal ini, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk mempertimbangkan kebenaran dalil Termohon, sebab, Pemohon tidak pernah melakukan POLIGAMI;
25. Bahwa jawaban Termohon dalam Pokok Perkara dalam angka 25 dan 26 tidak perlu Pemohon jawab, oleh karena keputusan tentang Pemohonan Pemohonan ini semuanya Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara Pemohonan Cerai ini oleh karena telah sesuai dengan Kompetensi Absolut Peradilan Agama; Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian itu

Halaman 40 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Usman, 2006: 400);

Berdasarkan jawaban Pemohon terhadap Jawaban Termohon Dalam Pokok Perkara, maka berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka sepenuhnya Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini.

Terkait dengan tuduhan Termohon yang mengatakan Pemohon suka berselingkuh, dan mengatakan Pemohon suka berzina dengan perempuan lain, dan memiliki banyak pacar dengan perempuan lain, jelas tuduhan tersebut **adalah fitnah** dan sebagai upaya Termohon untuk mengalihkan hal-hal yang terjadi sebenarnya, yang tidak perlu Pemohon ungkap lebih lanjut dalam jawaban ini, sebagaimana kaidah agama mengatakan:

- Janganlah engkau menuduh seseorang berbuat zina apabila tidak mampu menghadirkan dua orang saksi untuk membuktikannya;

Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjadi satu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang memiliki masalah keharmonisan antara keluarganya;

Institusi peradilan agama ini merupakan peradilan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 (1), Pasal 2, dan Pasal 49 (1)). Maslahat ini dapat terpeliharanya agama (*hifdz al din*), harta (*hifdz al mal*), jiwa (*hifdzl al nafs*), akal (*hifdzl al aql*), dan keturunan (*hifdzl al nasab*). Apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka nilai kandungan kemaslahatan yang lebih besar harus diutamakan;

Halaman 41 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Hal ini sesuai dengan qaidah hukum yang artinya: “Jika ada beberapa kemaslahatan berbenturan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. **Dan mafsadah yang paling ringan itu adalah dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon;**

C. DALAM REKONVENSİ

Oleh karena Gugatan Rekovensi menguraikan hal-hal yang telah dinyatakan dalam Eksepsi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, maka tidak terdapat hal-hal baru yang semestinya berisi dalam Gugatan Rekovensi yang perlu untuk Penggugat jawab dan terangkan secara patut dan berdasarkan hukum;

1. Bahwa Jawaban Pemohon Rekovensi dalam Permohonan Rekovensi pada angka 1 tentang permohonan Nafkah lahir yang tidak Termohon Rekovensi/Pemohon Konvensi **benar** tidak diberikan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, sementara terhadap anak-anak Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi selalu diberikan, oleh karena nafkah merupakan kewajiban Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang tidak ada hubungannya dengan perceraian ini;
2. Bahwa Jawaban Termohon Rekovensi/Pemohon Konvensi pada Permohonan Rekonvensi angka 2 huruf a sampai dengan e adalah sebagai berikut;
 - a. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada huruf a akan memberikan uang *iddah* kepada Pemohon Rekovensi/Termohon Konvensi oleh karena ketentuan tersebut merupakan hukum syari' yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, namun jumlah dan besaran angkanya tentu dipertimbangkan besaran gaji bulanan yang Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi terima setiap bulannya sebagai seorang PNS, oleh karena itu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia membayar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari selama 3 bulan dengan total Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada huruf b akan memberikan uang *mut'ah* kepada Pemohon Rekovensi/Termohon

Halaman 42 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



Konvensi oleh karena ketentuan tersebut merupakan hukum syari' yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, namun jumlah dan besaran angkanya tentu dipertimbangkan besaran gaji bulanan yang Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi terima setiap bulannya sebagai seorang PNS, yang oleh karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bayarkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- c. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada huruf c akan memberikan uang *nafkah selama ditinggalkan* kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi oleh karena ketentuan tersebut merupakan hukum syari' yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, namun jumlah dan besaran angkanya tentu dipertimbangkan besaran gaji bulanan yang Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi terima setiap bulannya sebagai seorang PNS, yang akan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bayarkan sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- d. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada huruf d akan memberikan uang *nafkah anak* sampai anak memiliki kecakapan dan dewasa usianya maksimal 21 tahun, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) masing-masingnya langsung ke rekening anak, dan untuk seterusnya sebagaimana berlaku hubungan komunikasi antara ayah dengan anak yang tidak akan terpisahkan oleh akibat perceraian ini;
- e. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada huruf e terlalu mengada-ada, oleh karena hubungan antara seorang Ayah dengan Anak bukanlah hubungan materialistik yang dapat dihitung berdasarkan nilai uang, yang oleh karena itu, patut untuk ditolak dan sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dalil-dalil yang kami kemukakan keseluruhannya, dan memohon untuk memberikan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 43 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



1. Menolak Eksepsi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi seluruhnya sebagaimana yang telah Pemohon ajukan dalam Permohonan Cerai ini;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKOVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk keseluruhannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 28 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah seluruh alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata diakui dalam duplik ini oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonvensi tetap berpegang pada jawaban / eksepsi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonvensi terdahulu;
 - Bahwa apa yang telah Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam jawaban/ eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya dalam duplik ini;
1. Bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi tetap berpegang pada eksepsi permohonan cerai yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak karena kapasitas Pemohon



Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mencantumkan atau tidak menyertakan Izin dari Atasan yang dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Barat karena kapasitas Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan adanya surat dari Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/6031/BKD-2021 tanggal 7 Desember 2021, Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian dengan alasan Permohonan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi yang tidak masuk akal membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak dapat diterima;

2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas oleh karena Surat Pemberian Izin Perceraian dari atasan yang diajukan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dalam perkara ini ditolak oleh atasan Pemohon yang dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat maka secara hukum permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah seharusnya perkara ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan peraturan yang mengatur tata cara melakukan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melanggar Peraturan Pemerintah No; 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No; 45 tahun 1990, tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, hal mana salah satu adalah mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tetap berpegang pada jawaban /eksepsi terdahulu dan terhadap adanya tanggapan Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tentang permohonan izin dari atasan merupakan perbuatan administrasi dan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menurut Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi adalah keliru dan untuk itu kami silahkan Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk mempelajari kembali syarat-syarat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan cerai talak terhadap isterinya;
4. Bahwa Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi tetap berpegang pada jawaban /eksepsi terdahulu dan terhadap adanya jawaban Pemohon Konpensasi/

Halaman 45 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



Tergugat Rekonpensi dalam repliknya tentang tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama, karena semua Warga Negara Indonesia dianggap tahu dan paham dengan tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama dan adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tentang Perkawinan pada halaman 5-7 tidak perlu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena semua hal tersebut dapat diketahui dimana saja dan hal tersebut tidak perlu Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tanggap lagi;

5. Bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tetap berpegang pada jawaban /eksepsi terdahulu dengan tidak adanya Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mencantumkan nama dan gelar akademis Termohon sebagai Profesor dan Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 147180/ MPK/ KP/2019 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim, terhitung mulai 01 Desember 2019, maka posisi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi adalah Profesor/ Guru Besar dalam bidang ilmu Manajemen Pemasaran pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas merupakan pelecehan terhadap diri Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 8888/ A3/ KP/2021, tertanggal 08 Februari 2021, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dari semula Pembina/ IV a menjadi pangkat IV/b dan jelas tertera nama Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi adalah Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE, MM dan oleh karena identitas Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dalam surat permohonan cerai yang diajukan Pemohon tidak lengkap maka dengan demikian Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi haruslah dinyatakan kabur (obscuur libels);

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa segala apa yang telah Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi uraikan dalam perkara kompensi di atas mohon dianggap telah termasuk dalam

Halaman 46 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



perkara rekonsensi dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya dalam duplik ini;

1. Bahwa terhadap adanya Replik Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi pada poin 4 (empat) halaman 9-10, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi secara tertulis mengakui telah melakukan nikah siri dengan perempuan lain dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 yang menjelaskan “bahwa PNS yang akan melakukan poligami wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat” dan terhadap apa-apa yang dikemukakan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya yang menyatakan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonsensi membuat fitnah sama sekali tidak benar dan bohong belaka dan menurut Termohon Kompensi /Penggugat Rekonsensi hal tersebut adalah dalam rangka untuk menghindari tanggung jawab Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi terhadap isteri dan anak-anaknya yang sah dan hal tersebut juga akan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonsensi buktikan nantinya di persidangan;
2. Bahwa terhadap adanya Replik Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi pada poin 4 (empat) halaman 9-10 tersebut akan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonsensi buktikan di persidangan nantinya, yaitu:
 - Bahwa adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi pada poin 4 strip 2 tidak perlu ditanggapi lagi karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi mengakui telah melakukan nikah siri dengan seorang janda;
 - Bahwa adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi pada poin 4 strip 3 adalah suatu pembohongan besar yang dilakukan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi karena jauh sebelum talak dijatuhkan pada Termohon/Penggugat Rekonsensi, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi telah beberapa kali menjatuhkan talak kepada istri sirinya dan sampai pada talak 3 dijatuhkan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi kepada istri sirinya dan terakhir Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi meminta izin poligami kepada Termohon Kompensi /Penggugat Rekonsensi dan oleh

Halaman 47 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



karena Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi tidak memberi izin maka Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi ditalak secara liar tanpa berdasarkan aturan dan undang-undang oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 4 strip 4, adalah suatu pembobongan besar yang dilakukan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan memutar balikkan fakta yang sebenarnya dimana fakta yang sesungguhnya, istri siri Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang bernama Ainul Fitia tersebut telah berapa kali Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi peringati dan juga didatangi untuk tidak lagi berhubungan dengan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi selaku suami Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi yang sah dan malahan diwaktu Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi sedang berada di Korea, istri sirinya tersebut masih mengganggu dengan menghubungi via *video call* Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;
 - Bahwa adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 4 strip 5 adalah tidak benar Termohon/Penggugat Rekonpensi memfitnah istri siri Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi, dan fakta yang sebenarnya karena istri siri Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi jauh sebelumnya telah menjalin hubungan/ berselingkuh dengan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan perselingkuhan tersebut ternyata diketahui oleh suami dari perempuan yang bernama Ainul Fitriia dan oleh karena perselingkuhan tersebut ketahuan, makanya perempuan yang bernama Ainul Fitriia itu dicerai oleh suaminya yang sah;
 - Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 4 strip 6 benar Termohon/ Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak serumah lagi semenjak bulan Juli 2020 sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa terhadap adanya Replik Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 5 (lima) halaman 10, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi

Halaman 48 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



tidak perlu menjawab maka menurut Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi terdahulu yaitu jawaban pada poin 4 (empat) pada halaman 5;

4. Bahwa terhadap adanya Replik Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 6 (enam) halaman 10, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab maka menurut Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi terdahulu yakni pada poin 5 (lima) pada halaman 5;
5. Bahwa terhadap jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 7 halaman 10, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil jawaban/eksepsi semula maka secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi terdahulu yakni pada poin 6 (enam) pada halaman 5;
6. Bahwa menurut fakta yang sebenarnya, istri siri Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah bertahun tahun lamanya menjalin hubungan dengan suami Termohon/ Penggugat Rekonpensi dengan rasa tidak berdosa dan telah menghancurkan rumah tangga Termohon Kompensi// Penggugat Rekonpensi apakah ini yang disebut Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah istri siri yang baik yang bisa memberi contoh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dengan merebut Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dari istri sah nya yang masih terikat perkawinan dan telah mempunyai 2 (dua) orang putra ??;
7. Bahwa terhadap adanya Replik Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 8 (delapan) pada halaman 10, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab maka Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tetap berpegang pada jawaban /eksepsi terdahulu;
8. Bahwa terhadap adanya pertanyaan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi di dalam Replik pada poin 8, yang bertanya, mengapa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak mengugat cerai Pemohon Kompensi/ Tergugat

Halaman 49 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



Rekonpensi dan alasan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak mengugat cerai Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi karena Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sangat menyayangi Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi selalu berdoa dan berharap suatu saat nanti Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi akan tersadar atas segala kesalahannya dan bertobat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk kebahagiaan anak-anak;

9. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 9 (sembilan) halaman 11, hal mana Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab jawaban Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi pada angka 8 (delapan), maka dengan demikian dalil Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dalam jawaban/eksepsi pada poin 8 (delapan) sudah diakui oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;
10. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 10 (sepuluh) halaman 11, hal mana Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi menjawab Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi adalah istri yang SUKA OVER PROTECTION dan MENEMPATKAN SUAMI PADA POSISI BAWAHAN oleh karena Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi seorang Profesor yang WAJIB DIHORMATI, DILAYANI, DAN DITURUTI SEMUA KEMAUANNYA, SERTA MEMBATASI HUBUNGAN PEMOHON DENGAN KELUARGA PEMOHON, maka menurut Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, jawaban yang dikemukakan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalah sangat naif dan keliru sekali karena selama dalam membina rumah tangga Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak pernah menghalangi Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membantu orang tua dan adik-adiknya Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi bahkan uang dari hasil gaji Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sendiripun kadang diberikan untuk membantu keluarga Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan juga ada 2 (dua) unit rumah semi permanen dibuatkan untuk saudara se

Halaman 50 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



ayah Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, 1 (satu) unit rumah permanen untuk keluarga Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, dan 2(dua) unit rumah untuk saudara kandung Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi serta Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi selalu membantu keponakan-keponakan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi baik saudara maupun sepupu serta ada salah seorang keponakan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang tinggal bersama Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi di Bukittinggi dan setelah Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah kediaman bersama maka keponakan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi juga ikut pergi, kemudian ketika adik Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi melahirkan di Bukittinggi juga tinggal bersama Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi begitu juga , saat bapak (Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi) sakit yang mengurus justru adalah Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan uang belanja bapak Pemohon setiap bulan dikirimkan dan bagi saudara-saudaranya yang berjualan diberi bantuan gerobak dan modal bahkan 2 (dua) hari yang lalu adik Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang bernama Anda men *chat* Termohon yang mengakui anaknya kuliah berkat Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan terhadap semua hal di atas apakah itu yang dianggap Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan menyatakan. Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi adalah istri yang suka over protection dan menempatkan suami pada posisi bawahan????;

11. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) halaman 11 -12, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab, maka menurut Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada poin 10 (sepuluh) pada halaman 6 terdahulu;
12. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 13 (tiga belas) halaman 12, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab, maka menurut Termohon Kompensi/

Halaman 51 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Penggugat Rekonpensi, secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi / Peggugat Rekonpensi terdahulu dan adanya Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi berselingkuh dengan perempuan janda yang bernama Ainul Fitria jelas telah berlangsung cukup lama dan Termohon Kompensi/ Peggugat Rekonpensi telah melaporkannya kepada atasan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mendapatkan sanksi dari atasannya;

13. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 14 dan 15 (empat belas dan lima belas) pada halaman 12, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab, maka menurut Termohon Kompensi/ Peggugat Rekonpensi, secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi / Peggugat Rekonpensi terdahulu;
14. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 16 (enam belas) halaman 12-13, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab, yang menyebut Termohon Kompensi / Peggugat Rekonpensi egois dan menurut Termohon Kompensi/ Peggugat Rekonpensi justru Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi lah yang sangat egois yang akan menceraikan Termohon Kompensi / Peggugat Rekonpensi karena telah mempunyai istri siri yang dahulunya berstatus janda dan kemudian melupakan Termohon Kompensi / Peggugat Rekonpensi bersama anak-anak;
15. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada poin 17 (tujuh belas) halaman 13, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak menjawab secara mendalam dalam Repliknya dan menurut Termohon Kompensi/ Peggugat Rekonpensi langkah yang diambil Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pengesahan dengan istri sirinya adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 52 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



16. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 18 (delapan belas) pada halaman 13, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab maka menurut Termohon Kompensi / secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi terdahulu dan adalah wajar dan patut Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah pada anak-anaknya yang masih dalam pendidikan karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah seorang yang mampu secara finansial dan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah seorang dokter spesialis bedah yang mempunyai penghasilan yang cukup besar kenapa untuk anak kandung sendiri malah hitung-hitungan untuk memberi nafkah anaknya;
17. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada poin 18 (delapan belas) pada halaman 13, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak menjawab secara mendalam dalam Repliknya dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan nafkah iddah yang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ajukan pada gugatan rekonpensi terdahulu karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tahu persis berapa penghasilan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi selama satu bulan;
18. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada poin 19 (delapan belas) halaman 13, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab mak secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi terdahulu;
19. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 20 (dua puluh) halaman 13-14, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab maka secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi terdahulu;

Halaman 53 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



20. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 21 (dua puluh satu) halaman 14, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab maka secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi terdahulu;
21. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 22 (dua puluh dua) pada halaman 14, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab maka secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi terdahulu;
22. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 23 (dua puluh tiga) pada halaman 14, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak menjawab secara mendalam dalam Repliknya dan secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi terdahulu;
23. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 24 (dua puluh empat) halaman 14, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab maka secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi terdahulu dan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mencoba berkilah dengan menjawab tidak pernah melakukan poligami akan tetapi dalam permohonan cerai yang diajukan Pemohon pada poin 10, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mendalilkan telah melakukan pernikahan siri dengan perempuan lain;
24. Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 25 (dua puluh lima) halaman 14, oleh karena Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu menjawab maka secara tidak langsung Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakui jawaban/eksepsi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi terdahulu;
- Bahwa terhadap adanya jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam repliknya yang menjawab terkait dengan tuduhan Pemohon suka

Halaman 54 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



berselingkuh dan mengatakan Pemohon suka berzina dengan perempuan lain, jelas tuduhan tersebut adalah fitnah dan sebagai upaya Termohon untuk mengalihkan hal-hal yang sebenarnya.....*dan seterusnya*;

- Bahwa terhadap yang dikemukakan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam hal tersebut di atas, hal tersebut tidak pernah ada dalam jawaban/eksepsi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi terdahulu dan yang menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba saja Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menyatakan hal tersebut dalam repliknya????;

II. DALAM REKONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa segala apa yang telah Termohon Rekonpensi /Penggugat Rekonpensi uraikan dalam perkara kompensi di atas mohon dianggap telah termasuk dalam perkara rekonpensi dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya dalam duplik ini;
- Bahwa terhadap jawaban Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada poin 5 Termohon/ Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil jawaban semula;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap adanya jawaban Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi pada poin 1 dalam rekonpensi maka Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil rekonpensi semula;
2. Bahwa terhadap adanya jawaban Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi pada poin 2.a dalam perkara rekonpensi maka Termohon/ Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil gugatan semula, karena Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi adalah orang yang sangat mampu untuk membayar sebanyak yang Termohon/ Penggugat Rekonpensi minta karena Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi karena disamping bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di RS Ahmad Mukhtar Bukittinggi, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi juga bekerja pada 2 (dua) rumah sakit yang terkenal di Kota Bukittinggi (RS Yarsi dan RS Medina) dan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi

Halaman 55 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



bekerja sebagai dokter spesialis ortopedi yang Penggugat Rekonpens/i Termohon Kompensi berapa penghasilan Tergugat Rekonpens/i Pemohon Kompensi per-bulannya dan Tergugat Rekonpens/i Pemohon Kompensi masih mempunyai masa kerja yang panjang;

3. Bahwa terhadap adanya jawaban Tergugat Rekonpens/i Pemohon Kompensi pada poin 2.b, dalam perkara rekonpens/i maka Penggugat Rekonpens/i Termohon Kompensi tetap pada dalil gugatan rekonpens/i semula dan mohon untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena menurut Penggugat Rekonpens/i disamping sebagai Pegawai Negeri Sipil di RS Ahmad Mukhtar Bukittinggi juga bekerja pada 2 (dua) rumah sakit yang terkenal di Kota Bukittinggi (RS Yarsi dan RS Medina) dan Tergugat Rekonpens/i Pemohon Kompensi bekerja sebagai dokter spesialis ortopedi yang Penggugat Rekonpens/i Termohon Kompensi berapa penghasilan Tergugat Rekonpens/i Pemohon Kompensi per-bulannya;
4. Bahwa terhadap adanya jawaban Tergugat Rekonpens/i Pemohon Kompensi pada poin 2.c dalam perkara rekonpens/i, maka Penggugat Rekonpens/i Termohon Kompensi tetap pada dalil gugatan rekonpens/i semula dan Penggugat Rekonpens/i / Termohon Kompensi tahu persis berapa penghasilan Tergugat Rekonpens/i Pemohon Kompensi per-bulannya;
5. Bahwa terhadap adanya jawaban Tergugat Rekonpens/i Pemohon Kompensi pada poin 2.d dalam perkara rekonpens/i, maka Penggugat Rekonpens/i Termohon Kompensi tetap pada dalil gugatan semula karena Tergugat Rekonpens/i Pemohon Kompensi sebagai seorang ayah kandung telah mengorbankan anak-anaknya demi membesarkan anak tirinya bersama dengan istri sirinya;
6. Bahwa terhadap adanya jawaban Tergugat Rekonpens/i Pemohon Kompensi pada poin 2.e dalam perkara rekonpens/i, maka Termohon/ Penggugat Rekonpens/i tetap pada dalil gugatan semula ,benar hubungan antara seorang ayah dengan anak bukanlah hubungan materialistik belaka karena selama ini Tergugat Rekonpens/i Pemohon Kompensi memang tidak peduli dengan kebutuhan anak –anaknya dan hanya membebankan semua biaya anak-anak

Halaman 56 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi dan biaya anak-anak yang Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi ajukan dalam perkara rekonpensi adalah wajar dan patut untuk ukuran kebutuhan seorang anak-anak pada saat ini dan penghasilan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi sebagai seorang dokter bedah ortopedi terkenal di Bukittinggi mempunyai penghasilan yang cukup besar;

7. Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi atas jelas menunjukkan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi telah berusaha memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan menyatakan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi tidak cukup biaya atau tidak punya uang untuk mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi dan hal tersebut adalah tidak benar dan adalah alasan yang dicari – cari oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi dalam rangka menghindari tanggung jawabnya dan selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Yang terhormat untuk menolak secara keseluruhan Replik yang diajukan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Maka Oleh Sebab Itu

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi uraikan di atas, Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak Replik dari Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi secara keseluruhan dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi tetap berpegang pada jawaban / eksepsi serta gugatan rekonpensi semula dan selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon Kompensi tidak dapat diterima (NO);

B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 57 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



- Menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

----- a t a u -----

Apabila Yang Mulia. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi mohon putusan yang seadil – adilnya dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor DN/01/II/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Permohonan izin cerai atas nama Pemohon tertanggal 5 April 2021. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/7380/BKD-2021, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat tanggal 29 Oktober 2021. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah

Halaman 58 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/6031/BKD-2021, tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat tanggal 7 Desember 2021. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi rekening koran tabungan atas nama Pemohon periode 1-11-2021 sampai dengan 20-01-2022, yang dikeluarkan oleh PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Kas R.S. Achmad Muchtar tanggal 31 Januari 2022. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ainul Fitria Dharma binti Dhamsar Nomor 115/AC/2017/PA.Bkt., tanggal 7 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi. Fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. SAKSI:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan asisten dari Pemohon, di tempat praktek Pemohon sejak tanggal 8 Januari 2010;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxxx, istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah mereka menjadi suami istri;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di

Halaman 59 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



Jalan Kirab Remaja No. 41 Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sampai berpisah rumah;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, tetapi saksi tidak mengetahui tepatnya sejak kapan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Termohon pernah datang ke tempat praktek Pemohon dan saksi mendengar terjadi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab cekcok tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Termohon untuk mengikuti aktivitas Pemohon dengan alasan Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa setahu saksi juga pernah disuruh untuk mencatat berapa pasien Pemohon tiap harinya dan melaporkan kepada Termohon setiap minggu atau per bulannya;
- Bahwa setahu saksi untuk praktek Pemohon di LF Sudirman, setiap konsultasi pasien dikenakan tarif sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan per prakteknya pasien Pemohon sekitar 8-10 orang;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2019, hari praktek Pemohon di LF Sudirman hari Senin, Rabu dan Jumat. Untuk hari Selasa dan Kamis, Pemohon buka praktek di Rumah Sakit Yarsi. Untuk hari Senin dan Rabu setiap pagi di R.S. Achmad Mochtar;
- Bahwa setahu saksi, upaya damai dari pihak keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diancam oleh Termohon jika tidak bersedia memata-matai Pemohon, dengan ancaman dipecat sebagai asisten Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan anak-anak

Halaman 60 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Pemohon dan Termohon sangat baik;

- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon setelah 2 tahun bekerja dengan Pemohon, biasanya untuk menemani anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil;
- Bahwa setahu saksi kehidupan Termohon dan anak-anak terpenuhi dan lebih dari cukup;
- Bahwa setahu saksi untuk keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu peduli dan mencukupinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Termohon berkata kasar terhadap Pemohon;

Selanjutnya Kuasa Termohon memberikan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020, Pemohon tinggal di belakang rumah sakit Achmad Mochtar dan sekarang telah pindah, saksi pernah ke rumah baru Pemohon sekali;
 - Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama Ainul Fitria, saksi tidak mengetahui hubungan Pemohon dengan wanita tersebut. Saksi hanya pernah dikenalkan oleh Pemohon dan menurut Pemohon, wanita tersebut dipanggil "Ibu" oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tasya;
 - Bahwa setahu saksi, untuk penghasilan praktek Pemohon dari biaya konsultasi, ditagih oleh saksi kepada pasien untuk kemudian seluruhnya diserahkan kepada Pemohon;
 - Bahwa untuk alat-alat kesehatan yang diperlukan selama Pemohon praktek, saksi tidak mengetahui tentang fee yang diperoleh oleh Pemohon terkait alat kesehatan tersebut;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan pegawai honorer di SMK, tempat tinggal di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama xxxx, sebagai istri

Halaman 61 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi menjadi adik ipar Pemohon, setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Kirab Remaja No. 41 Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, namun sejak tahun 2012 Termohon pernah curhat/bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya;
- Bahwa Termohon mengatakan kepada saksi, Pemohon seorang yang emosional, tetapi yang saksi lihat Termohon yang lebih emosional dan saksi pernah melihatnya langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon selalu mengekang Pemohon, kemanapun Pemohon pergi selalu diikuti oleh Termohon bahwa dalam hal keuangan Pemohon, Termohon yang mengatur dan ATM Pemohon dipegang oleh Termohon. Ketika Pemohon membantu keluarganya selalu dikomentari oleh Termohon dan jika meminta uang harus melalui Termohon, selain itu Termohon juga kurang perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa sathu saksi, Termohon suka membuat malu Pemohon di depan umum;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2017-2018;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pernah mengusir Pemohon sekitar 4 tahun

Halaman 62 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



yang lalu, karena bertengkar, hal ini saksi ketahui dari adik Pemohon;

- Bahwa setahu saksi terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2018, sejak saat itu Pemohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama, namun Pemohon masih ada pulang ke rumah kediaman bersama hanya untuk bertemu dengan anak saja, tidak untuk menginap;

Selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika Termohon curhat kepada saksi, Termohon menjelekan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu Termohon mengusir Pemohon, Pemohon tidak membawa apapun keluar dari rumah, hanya dengan pakaian yang dipakai saja;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon orang yang sabar dan lebih banyak diam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya, hanya Termohon yang selalu cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berkata kasar kepada Termohon;

Selanjutnya Kuasa Termohon memberikan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan adik kandung Pemohon tahun 2008;
 - Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa mengetahui jika Termohon yang mengatur keuangan karena jika ada urusan tentang keuangan selalu Termohon yang mengeluarkan uang;
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon dari tahun 2012-2018 sekitar 3-4 kali;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita yang bernama Ainul Fitria;
3. Saksi 3, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Bahwa saksi adalah saudara seayah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxxx, sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Kirab Remaja No. 41 Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2020 saksi ketahui dari adik ipar saksi, Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Fitri;
 - Bahwa saksi sering minta bantuan kepada Pemohon dan Termohon untuk biaya kehidupan saksi, dan yang memberikan uang adalah Termohon. Saksi juga pernah dibantu membangun rumah dan juga saudara saksi oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai oleh keluarga;
- Selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi jika meminta bantuan uang kepada Pemohon, saksi datang ke tempat kerja Pemohon karena saksi khawatir Pemohon dan Termohon akan bertengkar;

Halaman 64 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon berkata kasar terhadap Termohon;

Selanjutnya Kuasa Termohon memberikan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah membantu keluarga Pemohon yang lain untuk membangun rumah;

Bahwa Termohon melalui kuasanya untuk menguatkan dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti ke persidangan, sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/6031/BKD-2021, tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat tanggal 7 Desember 2021. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/7380/BKD-2021, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat tanggal 29 Oktober 2021. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8888/A3/KP/2021 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, tanggal 8 Februari 2021. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 147180/MPK/KP/2019, tentang Kenaikan Jabatan

Halaman 65 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Akademik/Fungsional Dosen atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 17 Desember 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi print out buku tabungan atas nama Termohon Nomor Rekening 2102.0207.04069-1, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat/Bank Nagari. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi print out buku tabungan atas nama Termohon Nomor Rekening 2102.0207.04069-1, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat/Bank Nagari. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi print out buku tabungan atas nama Termohon Nomor Rekening 2102.0207.04069-1, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat/Bank Nagari. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi print out buku tabungan atas nama Termohon Nomor Rekening 2102.0207.04069-1, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat/Bank Nagari. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi print out buku tabungan atas nama Pemohon Nomor Rekening 0203.0210.01027-2, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat/Bank Nagari. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Halaman 66 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



10. Fotokopi print out buku tabungan atas nama Pemohon Nomor Rekening 0203.0210.01027-2, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat/Bank Nagari. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi print out percakapan antara Termohon dengan Ainul Fitria. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen*. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

B. SAKSI:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan usaha pengeringan ikan, tempat tinggal di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxx, suami Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 1998;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Kirab Remaja No. 41 Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2018, setelah itu antara Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi;
 - Bahwa pada tahun 2018 Termohon bercerita kepada saksi, bahwa ada pihak ketiga (wanita lain) dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Termohon dan juga Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 2019 Pemohon mengakui kepada saksi, bahwa benar ada wanita lain dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita tersebut, dengan

Halaman 67 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



alasan Termohon terlalu dominan dalam rumah tangga dan semuanya diatur oleh Termohon;

- Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018, diadakan pertemuan keluarga besar dan dalam pertemuan tersebut yang pada pokoknya Pemohon diminta memilih oleh Termohon, pilih Termohon atau wanita itu dan Pemohon menyatakan memilih wanita tersebut dengan pernyataan "lebih baik memilih tukang jahit daripada profesor";
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, penghasilan Pemohon sebagai dokter spesialis lebih kurang di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Selanjutnya Kuasa Termohon memberikan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi istri sirri Pemohon bernama Fitri, seorang janda yang mempunyai anak bernama Tasya dan sekarang anak tersebut berada dalam tahanan karena melakukan penganiayaan terhadap Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengambil dokter spesialis di tahun 2008 dan biaya pendidikannya dari Termohon dan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengusiran Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon saat ini, karena Pemohon tinggal berpindah-pindah;
- Setahu saksi, Pemohon praktek dokternya di tiga tempat, dimana saja saksi tidak mengetahui;

Selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bukan orang yang temperamental dan mempunyai sikap yang tenang;
- Bahwa setahu saksi tahun 2018 ada upaya perdamaian di rumah Termohon dan Pemohon, namun saksi tidak hadir saat itu, saksi hanya mendapat cerita dari kakak saksi yang hadir ketika itu;

Halaman 68 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keluarga Pemohon dan bertengkar dengan keluarga Termohon;
 - 2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, yang merupakan suami istri, yang telah mempunyai dua orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon, sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa tahun 2018, Termohon pernah bercerita kepada saksi, bahwa Pemohon berselingkuh;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, pernah suatu waktu Pemohon pulang dini hari dengan alasan ada operasi di RS, Termohon mencium aroma wangi parfum dibaju Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 2020, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan mengatakan kepada saksi akan ngekos;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah 2 kali menjatuhkan talak terhadap Termohon dan saksi mendengarnya langsung;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon menjatuhkan talak yang pertama pada pertemuan keluarga Termohon dan Pemohon di rumah kediaman bersama dan saksi mendengar ketika itu Pemohon mengatakan "lebih memilih Fitri yang tukang jahit dari pada profesor", sedangkan talak yang kedua dijatuhkan oleh Pemohon pada waktu Subuh;
- Selanjutnya Kuasa Termohon memberikan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, Pemohon memberikan biaya nafkah kepada Termohon sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 69 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



- Bahwa setahu saksi, keluarga Pemohon sering datang ke rumah Termohon dan Pemohon untuk meminta bantuan;
- Bahwa setahu saksi dari Termohon, Pemohon diturunkan jabatannya karena berselingkuh;

Selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Pemohon seorang yang ramah dan baik kepada orang lain;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi, ketika Pemohon pulang operasi sekitar jam 3 dini hari, Termohon mencium aroma parfum dari baju Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 11 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. HAL-HAL YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 7/1989, UU No. 3/2006 Perubahan Pertama, UU No. 50/2009 Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon sebelum diajukannya Permohonan Cerai Talak ini benar dan sah Pemohon dan Termohon telah menjalankan hubungan suami isteri secara Islam;
3. Bahwa diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dapat melaksanakan kehidupan rumah tangga yang baik, sakinah mawaddah wa ramah, serta telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

B. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa, Pemohon selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang Memeriksa dan Mengadili perkara Permohonan Cerai Talak ini;

Halaman 70 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



2. Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya Irwan, SHI, MH, Adril, SH, Safari Budiarko, SH, dan Yenny Fitri, Z, SH, MH. untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Bukittinggi setelah dilaksanakan Mediasi oleh Hakim Mediasi (Mediator), dan hasil Mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan gagal;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak yang diberikan kepada Termohon dan Pemohon tetap diizinkan untuk bertemu secara langsung dengan anak-anak Pemohon tanpa dibatasi waktu dan hari;

C. RINGKASAN GUGATAN PEMOHON

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam dimana kemudian dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kab. Lima Puluh Kota sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.549/35/II/1998 tanggal 10 Februari 1998;
2. Bahwa buah dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang putra, yaitu :
 - Muhammad Luthfi Munadhil, lahir tanggal 16 November 1999;
 - Muhammad Abyan, lahir tanggal 10 April 2007;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis dan baik-baik saja. Namun sejak sekitar 4 (empat) tahun belakangan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak nyaman dan sering terjadi pertengkaran. Pemohon selaku suami seringkali merasa tertekan dan tidak nyaman dengan sifat dan perilaku Termohon sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon kehilangan suasana sakinah, mawaddah dan warahmah;
4. Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai dokter dan Termohon sebagai Dosen sekalipun secara ekonomi cukup terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak, namun hal itu ternyata tidak mampu memperkuat *jalinan kasih sayang* antara Pemohon dengan Termohon, yang



mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak lagi saling melengkapi kebutuhan rohani Pemohon dari Termohon;

5. Bahwa karena tidak lagi terjadi keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diakibatkan oleh faktor ego baik Pemohon maupun Termohon, maka sekitar tahun 2017, benih-benih perpecahan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dihindari dan diselesaikan, di mana kemudian antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik;
6. Bahwa kata-kata kasar dan menyinggung perasaan Pemohon sering dilontarkan oleh Termohon, baik secara langsung kepada Pemohon secara berdua maupun di hadapan keluarga, bahkan pernah terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon di tempat kerja Pemohon di Rumah Sakit dan maupun di tempat Praktek Pemohon, dimana keributan tersebut dimulai oleh Termohon dengan cara mendatangi tempat kerja dan tempat Praktek Pemohon;
7. Bahwa sebagai seorang laki-laki normal dan masih memiliki jiwa yang sehat, dengan hubungan suami-isteri antara Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi harmonis, Pemohon telah pernah menjatuhkan Thalak kepada Termohon sebanyak 2 kali sekitar pertengahan tahun 2019 dan sekitar bulan Juni 2020, Pemohon juga mengucapkan Thalak ke dua terhadap Termohon, dan sejak Juni tahun 2020 tersebut kemudian Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon;
8. Bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sudah melaksanakan prosedur izin pimpinan sebelum mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama Bukittinggi. Namun, permohonan tersebut ditolak dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/6031/BKD-2021 Tertanggal 7 Desember 2021 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian, dengan alasan permohonan Pemohon TIDAK MASUK AKAL, namun upaya Pemohon untuk memberitahu kepada pimpinan Pemohon sudah Pemohon lakukan secara resmi;

Halaman 72 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



9. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa jika pernikahan dengan Termohon tetap dilanjutkan, maka hanya akan menimbulkan banyak kemudharatan terhadap kedua belah pihak dan maupun anak-anak, sebab, anak-anak akan melihat kedua orang tuanya bertengkar setiap hari. Oleh sebab itu, Pemohon tetap berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan Termohon melalui pengajuan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Bukittinggi;
10. Bahwa meskipun terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) hingga batas usia dewasa anak-anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 1.250.000 masing- masingnya setiap bulan, oleh karena, curahan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak tidak akan pernah bisa dilepaskan baik di kehidupan dunia maupun akhirat;

D. EKSEPSI DAN DUPLIK TERMOHON

Eksepsi dan Duplik Termohon telah Pemohon pelajari dengan seksama, yang pada intinya berisi tentang:

1. Dalam Eksepsi, Termohon menolak semua alasan dan dalil-dalil Pemohon;
 - Termohon menolak Permohonan Pemohon oleh karena Pemohon tidak mendapatkan izin dari atasan Pemohon;
 - Identitas Termohon yang bergelar Profesor tidak ditulis oleh Pemohon, oleh karena itu Permohonan Pemohon kabur;
2. Dalam Pokok Perkara, Termohon membantah alasan dan dalil-dalil Pemohon;
 - Termohon mengakui benar telah menikah dengan Pemohon;
 - Perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah melahirkan dua orang anak laki-laki;
 - Termohon mendalilkan seluruh permohonan Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan fakta;
 - Termohon mendalilkan tentang telah terjadinya talak antara Pemohon dengan isteri sirri nya sebanyak 3 kali;
 - Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Bukittinggi terkait perbuatan pernikahan poligami tanpa izin;

Halaman 73 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



- Dan dalil-dalil serta alasan lainnya yang secara lengkap disampaikan oleh Termohon dalam replik dan dupliknya;

E. DALAM REKONVENSİ

- Rekovensı Termohon mengajukan hak yang akan diterimanya apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dengan sejumlah uang, uang nafkah iddah, uang hiburan, uang nafkah madhiyah, uang untuk biaya bulanan anak, tambahan biaya nafkah dengan besaran masing-masing telah diuraikan oleh Termohon dalam Permohonan Rekovensinya;

F. BUKTI SURAT DAN SAKSI PEMOHON

1. Bukti Surat

Pemohon telah mengajukan dokumen bukti terkait dengan;

- Bukti Copy dari Buku Nikah, tidak asli, oleh karena yang asli berada di tangan Termohon;
- Bukti Copy dari Asli, Duplikat Buku Nikah;
- Bukti Copy dari Copy Surat Permohonan Cerai;
- Bukti Copy dari Asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No: 862/7380/BKD-2021, tanggal 29 Oktober 2021;
- Bukti Copy dari Asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 862/6031/BKD-2021 tanggal 7 Desember 2021;
- Bukti dari Print Out Bank;

2. Saksi

Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga yang terdiri dari Adik Ipar Pemohon, Adik se ayah, dan karyawan Termohon, yang pada intinya menyampaikan:

- Saksi mengetahui dan sering melihat ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang selalu dimulai oleh Termohon;
- Saksi selalu menjadi tempat curhatan Termohon, apabila antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;

Halaman 74 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



- Saksi mengetahui telah terjadinya pertemuan antara pihak keluarga, di mana Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Saksi mengakui pernah menerima uang dan bantuan dari Termohon, akan tetapi, uang dan bantuan tersebut merupakan uang dari Pemohon;
- Saksi melihat perlakuan Termohon terhadap Pemohon sangat tidak layak dilakukan oleh seorang Istri kepada suaminya;
- Saksi mengetahui bahwa yang menguasai semua uang Pemohon adalah Termohon;
- Saksi mengetahui bahwa Termohon sering meminta informasi dan keterangan uang masuk serta pasien di Klinik Pemohon;
- Saksi pernah diancam oleh Termohon jika tidak mau bekerja sama dengan Termohon maka akan diberhentikan bekerja di klinik Pemohon;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi serumah sudah semenjak tahun 2018;

G. BUKTI DAN SAKSI TERMOHON

1. Bukti Dokumen

- Print Out Tabungan
- ATM
- DII

1. Saksi

Saksi dari Termohon terdiri dari Pembantu dan Kakak Kandung Termohon, yang pada garis besarnya menyatakan:

- Saksi pembantu mengatakan sering terjadi pertengkaran di rumah;
- Saksi pembantu mengatakan karena mengetahui telah pernah dijatuhkan Talak 1 dan Talak 2 oleh Termohon;
- Saksi pembantu mengatakan Pemohon bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya;

Halaman 75 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Saksi pembantu mengatakan tidak pernah melihat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Saksi pembantu mengatakan bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah berkata-kata kasar kepada isterinya;
- Saksi Kakak Kandung Termohon, mengatakan bahwa Pemohon adalah laki-laki setia dan tidak pernah memiliki perempuan simpanan atau berpacaran dengan perempuan lainnya, karena Pemohon dengan Termohon telah berpacaran semenjak SMA;
- Saksi Kakak Kandung Termohon, mengatakan dan mengetahui perilaku Pemohon cukup baik dan tidak pernah berlaku kasar kepada Termohon;
- Saksi Kakak Kandung Termohon, pernah mendengar pernyataan Pemohon “ **lebih baik memilih tukang jahit daripada memilih Termohon**”;

H. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI

1. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dikatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
 - Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
 - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 - Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 76 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
- 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;
- 3. Putusan MARI nomor 1762 K/Pdt/1994 tanggal 29-9-1977. Adanya surat penyerahan antara bekas suami isteri yang perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, yang merupakan perdamaian di luar sidang adalah kesepakatan bersama yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuatnya;
- 4. Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
- 5. Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000 :
Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”;
- 6. Putusan MARI nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884:
“Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;
- 7. Putusan MARI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus



ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”;

I. KESIMPULAN

Setelah mengajukan dalil-dalil dalam Permohonan, jawaban eksepsi, dan duplik serta pemeriksaan dokumen dan saksi, Pemohon menyimpulkan:

1. Sebagaimana anjuran dari Ketua Majelis Hakim dalam Perkara ini, maka Pemohon menerima penyebutan gelar Profesor Termohon;
2. Sebagaimana hasil Mediasi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mengiklaskan hak asuh anak kepada Termohon, dengan hak Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak kapan dan dimana saja;
3. Antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi satu rumah semenjak tahun 2018 sampai hari ini, oleh karena Pemohon telah mentalak secara agama (syar'i) Termohon sebanyak 2 kali dan tidak pernah lagi berhubungan suami-isteri sampai kemudian Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Seluruh harta yang diperoleh selama pencarian bersama antara Pemohon dengan Termohon berada di bawah penguasaan Termohon, Pemohon sekarang tidak memiliki kendaraan untuk bekerja, pemohon tinggal kosan di rumah petak, pergi kerja naik Gojek;
5. Sebagai seorang Ayah, Pemohon tetap akan melaksanakan kewajiban Pemohon terhadap anak-anak Pemohon sampai mereka dewasa dan dapat tumbuh dan melaksanakan kewajibanya sendiri-sendiri;
6. Pemohon telah melaksanakan kewajiban rumah tangga dan pembiayaan kehidupan di rumah, berupa:
 - Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, ATM dan gaji Pemohon semuanya berada di bawah kekuasaan Termohon, Pemohon hanya diberi uang jajan setiap hari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 78 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Uang untuk membeli bahan-bahan untuk pengobatan Pemohon di Klinik semuanya dikeluarkan oleh Termohon setelah Pemohon minta kepada Termohon;
 - Belanja bulanan rumah tangga 25 juta, berhenti dibayarkan pada bulan Januari 2022;
 - Uang kuliah anak tetap Pemohon bayarkan;
 - Belanja anak-anak 5 juta setiap bulan Pemohon bayarkan sampai bulan ini;
 - Kebutuhan tambahan anak-anak tetap Pemohon berikan
7. Pemohon benar telah melakukan pernikahan secara *sirri* dengan seorang perempuan yang menjadi korban hasutan dan fitnah dari Termohon kepada mantan Suami dari isteri *sirri* Pemohon, yang oleh karena itu kemudian Pemohon menikahinya oleh karena isteri *sirri* Pemohon tersebut memiliki dua orang anak, sedangkan Isteri *sirri* Pemohon tersebut tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi anak-anaknya;
 8. Permohonan cerai Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;
 9. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah tidak saling dapat menyatukan hati dan kemudian telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri atau orang berumah tangga;
 10. Pemohon bersedia untuk:
 - a. Memberikan uang *iddah* kepada Pemohon Rekovensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari selama 3 bulan dengan total Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 79 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- b. Memberikan uang *mut'ah* kepada Pemohon Rekonsi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- c. Memberikan uang *nafkah selama ditinggalkan* kepada Pemohon Rekonsi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- d. Memberikan uang *nafkah anak* sampai anak memiliki kecakapan dan dewasa usianya maksimal 21 tahun, sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masing-masingnya langsung ke rekening anak setiap bulannya;

Berdasarkan kesimpulan yang telah kami uraikan di atas, demi Keadilan dan Kepastian Hukum untuk Pemohon, Pemohon memohon Kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak seluruh Permohonan Rekonsi Pemohon Rekonsi/Termohon Konvensi atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon dr. ERINALDI, SPOT.M.KES Bin SUARDI untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon DR. RATNI PRIMA LITA, S E., M.M Binti AWISKARNI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 14 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:



A. DALAM KOMPENSI:

• DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dari permohonan kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dalam perkara ini;
- Bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon harus dinyatakan ditolak karena kapasitas Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mencantumkan atau tidak menyertakan Izin dari Atasan yang dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan adanya surat dari Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/6031/BKD-2021 tanggal 7 Desember 2021, Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian dengan alasan Permohonan Pemohon tidak masuk akal membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena Surat Pemberian Izin Perceraian dari atasan yang diajukan Pemohon dalam perkara ditolak oleh atasan Pemohon yang dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat maka secara hukum permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah seharusnya perkara ini tidak dapat diterima (NO);

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa semua yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap termuat dan terurai dalam pokok perkara;
 - Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dari permohonan kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dalam perkara ini;
1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.Muhammad Luthfi Munadhil, (laki-laki), lahir tanggal 16 November 1999;
 - 2.Muhammad Abyan, (laki-laki), lahir tanggal 10 April 2007;
 2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya dalil –dalil serta alasan –alasan Pemohon yang mengajukan permohonan cerai kepada Termohon dengan alasan tidak rukun lagi adalah sebagai berikut :

Halaman 81 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan baik –baik saja;
- Bahwa benar sejak sekitar 4 (empat) tahun belakangan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak nyaman dan sering terjadi pertengkaran dan sering terjadi karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Ainul Fitri semenjak akhir tahun 2010 sampai saat ini dan sudah melakukan pernikahan bawah tangan (siri) dengan perempuan tersebut;
- Bahwa tidak benar Pemohon selaku suami seringkali merasa tertekan dan tidak nyaman justru sifat dan perilaku Pemohon lah membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon kehilangan suasana sakinah mawaddah dan warahmah dan atas sikap Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama perempuan yang bernama Ainul Fitri tersebut membuat kondisi kejiwaan Termohon dan anak-anak sangat terganggu dan terganggu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai dokter dan Termohon sebagai Dosen sekalipun secara ekonomi cukup terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak adalah benar tapi retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut adalah Pemohon sendiri yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan adanya perempuan janda yang bernama Ainul Fitri lain yang mengisi kehidupan Pemohon saat ini;
- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya surat dari Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/6031/BKD-2021 tanggal 7 Desember 2021, Tentang Penolakan permintaan Izin Perceraian dengan alasan Permohonan Pemohon tidak masuk akal membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak dapat diterima;
- Bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon harus dinyatakan ditolak karena kapasitas Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mencantumkan atau tidak menyertakan Izin dari Atasan yang dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Barat karena kapasitas Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 82 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Bahwa Pemohon sudah melaksanakan prosedur izin pimpinan sebelum mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama Bukittinggi, namun permohonan tersebut ditolak dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor: 862/6031/BKD-2021 Tertanggal 7 Desember 2021 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian, dengan alasan permohonan Pemohon tersebut tidak masuk akal;
- Bahwa tampak sekali keegoisan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah melakukan perkawinan siri/ pernikahan bawah tangan dengan Ainul Fitri padahal berdasarkan melanggar Peraturan Pemerintah No; 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No; 45 tahun 1990, tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, hal mana salah satu adalah mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena Surat Pemberian Izin Perceraian dari atasan yang diajukan Pemohon dalam perkara ditolak oleh atasan Pemohon yang dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat maka secara hukum permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah seharusnya perkara ini tidak dapat diterima (NO);
- Bahwa dari semua surat –surat bukti serta saksi yang Termohon ajukan di depan persidangan, dapat membuktikan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon sudah seharusnya untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya mohon untuk diputus untuk menolak permohonan perceraian yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- Bahwa oleh karena Pemohon melakukan perselingkuhan dengan Ainul Fitria dan Termohon merasa sangat tersakiti dan melaporkan kepada atasan Pemohon dan laporan Termohon tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Gubernur Sumatera Barat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/7380/BKD-2021 Tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan, tertanggal 29 Oktober 2001 (T.2);
- Berdasarkan kepada hal – hal yang telah Termohon kemukakan dan uraikan diatas oleh karena permohonan cerai Pemohon cacat hukum, maka menurut hukum, konsekuensi terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh

Halaman 83 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



Pemohon yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelikk);

C. FAKTA – FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DARI SURAT BUKTI dan SAKSI-SAKSI:

- **Bahwa di persidangan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengajukan beberapa surat bukti antara lain :**

1. Copy dari Copy Buku Nikah,tanggal 29 Januari 1998 antara Pemohon dengan Termohon diberi tanda dengan **P.1**;
2. Duplikat Buku Nikah tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda dengan **P.2**;
3. Copy Surat Permohonan Cerai pada Atasan Pemohon , tanggal 06 April 2021, diberi tanda dengan **P.3**;
4. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/7380/BKD-2021 Tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan, tertanggal 29 Oktober 2001, diberi tanda dengan **P.4**;
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/6031/BKD-2021 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian, tertanggal 7 Desember 2021Tentang Penolakan Izin Perceraian, diberi tanda dengan **P.5**;
6. Print Out Bank atas Buku Rekening Tabungan atas nama DR.Erinaldi, SPOT, diberi tanda dengan **T.6**;
7. Akta Cerai atas nama Ainul Fitria, diberi tanda dengan **T.11**;

- **Bahwa di persidangan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah mengajukan beberapa surat bukti antara lain :**

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/6031/BKD-2021 Tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian, tertanggal 7 Desember 2021, diberi tanda dengan**T.1**;
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/7380/BKD-2021 Tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan, tertanggal 29 Oktober 2001, yang diberikan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, diberi tanda dengan**T.2**;

Halaman 84 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 8888/A3/KP/2021, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 8 Februari 2021, diberi tanda dengan **T.3**;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 147180/MPK/KP/2019 Tentang Kenaikan Jabatan Akademik/ fungsional Dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 02 Desember 2019, diberi tanda dengan **T.4**;
5. 4 (empat) Buku Rekening Tabungan atas nama Ratni Prima Lita pada Bank Nagari/ Bank Pembangunan Daerah Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Rekening 2102.0207.04069-1, diberi tanda dengan **T.5, T.6, T.7 dan T.8**;
6. 2 (dua) Buku Rekening Tabungan atas nama DR.Erinaldi, SPOT, MKes pada Bank Nagari/ Bank Pembangunan Daerah Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Rekening 0084950756, diberi tanda dengan **T.9 dan T.10**;
7. Foto copy percakapan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dengan Ainul Fitria (istri bawah tangan dari Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi via sms HP Ainul Fitria yang tersimpan di *email* Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, diberi tanda dengan **T.11**;

D. FAKTA – FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DARI KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

- **Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :**
1. **WIDE ALBER SAPUTRA Bin**, umur 34 tahun, : Islam, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan: Asisten Pemohon di Klinik Lima Farma ,alamat : Bukittinggi;
 - Bahwa saksi telah bekerja dengan Pemohon semenjak tahun 2010;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon 2 orang yang tinggal di Palolok;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon akur-akur saja, setelah kejadian tahun 2020 Termohon datang keruangan praktek saksi tidak tahu apa yang diributkannya;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak tahu apa masalah yang diributkan;

Halaman 85 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



- Bahwa setahu saksi, tidak ada kejadian lagi yang setelah ribut pertama;
 - Bahwa setahu saksi disuruh datang oleh Termohon kerumah meminta jumlah pasien;
 - Bahwa setahu saksi sempat mengikuti Pemohon sebanyak 3 kali;
 - Bahwa setahu saksi Senin-Rabu Pemohon praktek di RS Ahmad Mukhtar;
 - Bahwa setahu saksi Termohon cerita bahwa bapak beristri lagi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak serumah lagi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon pindah rumah 2019-2020;
 - Bahwa setahu saksi, tidak pernah mendengar Termohon berkata-kata kasar;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon praktek di Klinik Lima Farma; RS Yarsi, pada hari Selasa dan Kamis,
 - Bahwa setahu saksi jumlah pasien antara 8-10 orang bahwa biaya konsultasi untuk satu pasien dahulu Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk satu kali konsultasi dan sekarang sudah naik jadi Rp, 120.000 untuk setiap konsultasi, dan Pemohon praktek di RS Ahmad Mukhtar pada hari Senin dan Rabu;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon telah nikah lagi;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri baru Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dulu Pemohon praktek 5 kali dalam 1 minggu dan sekarang 3 kali dalam seminggu;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan anak-anak Pemohon dan Termohon berlebihan;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak ada mengeluarkan kata-kata kasar pada Termohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal dibelakang rumah sakit;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal sekarang di daerah pacuan kuda tahun 2021;
 - Bahwa saksi pernah ketemu dengan istri siri Pemohon sebanyak 3 kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Fitria punya anak;
2. **MAXSDA DORIS Bin HERMAN**, umur 39 tahun, agama: Islam, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Honorer SMK 1 Ujung Batu, tempat tinggal: Ujung Batu Provinsi Riau, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 86 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak saksi menikah dengan adik Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tempat curhat Termohon sejak tahun 2012;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sama-sama emosional;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon selalu di damping oleh Termohon;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah melihat pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon selalu dikekang;
 - Bahwa setahu saksi keuangan diatur oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu Pemohon beristri lagi;
 - Bahwa setahu saksi Termohon cerita sama saksi Pemohon telah menikah siri;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon tinggal dimana;
 - Bahwa saksi terakhir datang tahun 2014 untuk mendamaikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu dimana tinggal Pemohon sekarang;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon diusir dan tidak bawa apa-apa;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon keluar tidak bawa apa-apa pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi merupakan Suami dari Novirawati yang menikah tahun 2008;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saudara seibu seapak dengan Pemohon 4 orang, yang se ayah 5 orang,
3. **IHSAN SAHARDI Bin SUARDI**, umur 48 tahun , agama : Islam, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan :Petani, tempat tinggal: Jl.Delima Pasir Iku Koto Di Balai, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik seayah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak akur;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran 2x tahun 2019 saksi tidak tahu apa yang diributkan jarak 5 bulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah tanya apa yang diributkan;

Halaman 87 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Bahwa setahu saksi Termohonlah suara yang lebih kencang;
 - Bahwa saksi dengar Pemohon telah menikah lagi tahun 2020 yang bernama Fitria, saksi tahu dari Tobing;
 - Bahwa saksi tahu yang dinikahi oleh Pemohon janda punya anak;
 - Bahwa saksi tahun 2020 sering dibantu sama Pemohon yang memberi uang nya Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab keributannya;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Termohon baik disaat saksi datang;
 - Bahwa saksi dibantu bikin rumah oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mendapat bantuan rumah dari pemerintah sebesar Rp. 7.500.000,- karena saksi tidak punya uang untuk menambah untuk mendirikan rumah maka saksi berencana mengembalikan ke pemerintah, tapi dilarang oleh Pemohon dan Termohon dan Pemohon dan Termohon siap menambah uang yang dari pemerintah itu sampai rumah saksi selesai;
 - Bahwa saudara saksi yang se ayah dengan Pemohon juga dibantu membangun rumah oleh Pemohon dan Termohon sampai selesai;
 - **Bahwa untuk membantah serta menanggapi dalil-dalil dari Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi di persidangan, Termohon Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi juga telah menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :**
1. **HENDRA TRIWARMAN Bin AWISKARNI**, agama : Islam, jenis kelamin : Laki-laki, tempat tinggal: Jorong Mungka Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Termohon;
 - Bahwa saksi menikah dari tahun 1998 dan sampai tahun 2018, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa saksi tahun 2018 mendapat berita dari adek saksi (Termohon) mengatakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa setahu saksi ada perempuan lain yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa menurut saksi lebaran tahun 2019,

Halaman 88 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



- Bahwa setahu saksi, pernah mengajak Pemohon untuk bicara;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengakui pada saksi ada perempuan lain;
 - Bahwa setahu saksi sebelum tahun 2018 tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon tentang masalah Pemohon dan Termohon tapi Pemohon tidak memberi jawaban;
 - Bahwa saksi sering berkunjung kekediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sepakat untuk menutupi dari keluarga besar;
 - Bahwa saksi Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi 2 tahun terakhir;
 - Bahwa saksi diberitahu kakak saksi yang tertua bahwa anak Pemohon dan Termohon telepon kakak saksi tertua tahun 2018 memberi tahu bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan anak Pemohon takut Termohon bunuh diri;
 - Bahwa saksi diberi tahu kakak bahwa Pemohon disuruh memilih antara Termohon atau Fitri, ternyata Pemohon lebih memilih tukang jahit dari pada Profesor;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha telepon Pemohon tapi tidak ada niat Pemohon untuk berbaik;
 - Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa saksi tahu Fitri dinikahi siri janda punya anak;
 - Bahwa saksi tahu Tasya anak tiri Pemohon dipenjara karena kasus penganiayaan kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tahun 1998 Pemohon sudah dokter ambil spesialis tahun 2006 atau 2008 secara mandiri dan tidak dapat beasiswa;
 - Bahwa saksi tahu Termohon merupakan dosen di Unand;
2. **SALMAH Binti NISAB**, umur: 58 tahun, agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, tempat tinggal : No 58 Jln. Kirab Remaja No.41 Bukittinggi;

Halaman 89 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga selama 6 tahun dan tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selingkuh sering terjadi ribut dikamar;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Pemohon dan Termohon ribut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selingkuh dari Termohon tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 Pemohon masih pulang dan masih serumah dengan Termohon
- Bahwa saksi tahu ibu bawaannya curiga terus karena Pemohon sering pulang jam 2 atau 3 malam dan pulang dalam keadaan wangi Farfum;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 tidak serumah lagi dan Pemohon pergi sendiri;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon tidak ada dirumah Pemohon datang untuk melihat anak anak , tapi tidak ada menginap dirumah;
- Bahwa saksi tahu Termohon di talak dan Pemohon lebih memilih Fitria tukang jahit daripada Profesor dan Pemohon sudah menjatuhkan talak I, talak II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon keluar dari rumah sendiri sekitar jam 12 (dua belas) malam;
- Bahwa saksi tahu katanya kost Pemohon ternyata serumah dengan Fitria;
- Bahwa saksi tahu Termohon di beri belanja oleh Pemohon Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi tahu cerita Termohon sama saksi;
- Bahwa saksi tahu saudara Pemohon yang sering datang;
- Bahwa saksi tahu Novirawati adik Pemohon,Termohonlah yang menyekolahkan;
- Bahwa saksi Novirawati dibantu oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu uang kuliah Novirawati yaitu MEXSDA DORIS juga dibantu oleh Pemohon dan saksi melihat sendiri Termohon memberikan uangnya.

E. DALAM REKONPENSİ:

• DALAM EKSEPSİ:

- Bahwa segala apa yang telah Termohon Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi uraikan dalam perkara kompensi di atas mohon dianggap telah termasuk dalam perkara rekonpensi dan merupakan satu kesatuan dalam pokok

Halaman 90 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



perkara serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya dalam duplik ini;

- Bahwa terhadap semua jawaban Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dalam rekonpensasi, Termohon /Penggugat Rekonpensasi tetap pada dalil gugatan rekonpensasi semula;

• **DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa segala apa –apa yang telah Termohon Rekonpensasi / Penggugat Rekonpensasi uraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara rekonpensasi dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya dan semuanya termaktub dalam kesimpulan ini;
- Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi dalam kedudukannya dapat dikategorikan sebagai orang yang sangat mampu dan apabila terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi mohon dihukum untuk membayar sejumlah uang berdasarkan gugatan rekonpensasi kepada Penggugat Rekonpensasi/Termohon seperti yang Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam gugatan rekonpensasi semula;

F. KESIMPULAN :

1. Bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon harus dinyatakan ditolak karena kapasitas Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mencantumkan atau tidak menyertakan Izin dari Atasan yang dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Barat karena kapasitas Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon yang mendalilkan adanya surat dari Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/6031/BKD-2021 tanggal 7 Desember 2021, Tentang Penolakan permintaan Izin Perceraian dengan alasan Permohonan Pemohon tidak masuk akal membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dari berdasarkan Surat Bukti P.3, benar Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai kepada Gubernur Sumatera Barat yang mana

Halaman 91 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Pemohonan tersebut di tolak dan penolakan Gubernur Sumatera Barat tersebut tertuang dalam surat bukti T.1 dan P.5;

4. Bahwa oleh karena Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan Ainul Fitria dan Termohon merasa sangat tersakiti karena Termohon masih sayang dan mencintai Pemohon serta anak-anak yang masih butuh Pemohon sebagai ayahnya, Termohon mengajukan permohonan untuk penyelesaian konflik yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan permohonan Termohon tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Gubernur Sumatera Barat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/7380/BKD-2021 Tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan, tertanggal 29 Oktober 2001 (T.2 dan P.4);
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Termohon yaitu Hendra Triwarman Bin Awiskarni dan Saksi Salmah Binti Nisab terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran yang berarti dan persoalan antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan yang dibuat sendiri oleh Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Termohon yaitu Hendra Triwarman Bin Awiskarni dan Saksi Salmah Binti Nisab terbukti bahwa benar penghasilan Pemohon diatas Rp. 100.000.000,- per bulan dan diberikan kepada Termohon untuk urusan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak dan ini juga dikuatkan dengan bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Termohon yaitu Hendra Triwarman Bin Awiskarni Dan Saksi Salmah Binti Nisab dan dikuatkan oleh saksi Pemohon yaitu Maxsda Doris Bin Herman Dan Ihsan Sahardi Bin Suardi terbukti bahwa Termohon selalu memberi bantuan kepada saudara-saudara Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Termohon yaitu Hendra Triwarman Bin Awiskarni Dan Saksi Salmah Binti Nisab dikuatkan Oleh Saksi Wide Alber Saputra Dan Ihsan Sahardi Bin Suardi

Halaman 92 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



Sudah dapat dibuktikan bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan Ainul Fitria Panggilan Fitri hingga saat ini sudah dinikahinya;

9. Bahwa oleh karena Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi dalam kedudukannya dapat dikategorikan sebagai orang yang sangat mampu dan apabila terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi mohon dihukum untuk membayar sejumlah uang berdasarkan gugatan rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon seperti yang Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensi semula apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon ;

Berdasarkan uraian – uraian yang telah Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi sebutkan di atas maka /Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

II. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon Kompensi tidak dapat diterima (NO);

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya;

II.DALAM REKONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

III.DALAM REKONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Halaman 93 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



----- a t a u -----

Apabila Yang Mulia. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon putusan yang seadil – adilnya dalam perkara ini;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan mendalilkan, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak menyertakan Izin dari Atasan dalam mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bukittinggi, yang dalam hal ini izin dari Gubernur Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya terkait eksepsi Termohon, Pemohon memberikan tanggapannya bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah melaksanakan prosedur izin pimpinan sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bukittinggi, namun izin tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Termohon tersebut tidak menyangkut pokok perkara, tidak menyangkut kewenangan relatif maupun kewenangan absolut;
- Bahwa surat izin atasan tersebut bukan merupakan bagian dari hukum acara perdata, oleh karenanya tidak dapat menanggukuhkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan;
- Bahwa masalah proses terbitnya surat izin tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mengajukan eksepsi terkait dengan identitas Termohon tidak mencantumkan gelar akademis Termohon yang

Halaman 94 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



terakhir yaitu Profesor/Guru besar sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Pemohon menyatakan bahwa tidak mencantumkan gelar akademik dalam identitas Termohon merupakan kekeliruan yang dapat ditolerir dan dapat diperbaiki dalam replik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pecantuman gelar akademik bukanlah merupakan suatu keharusan dalam penulisan identitas pihak pada sebuah gugatan (*in casu* permohonan), oleh karenanya kealpaan pencantuman gelar akademik tidaklah menyebabkan sebuah gugatan/permohonan secara formil menjadi cacat;

Menimbang, bahwa gugatan harus mencantumkan identitas para pihak yang berperkara secara lengkap dan jelas. Identitas menurut Pasal 8 angka (1) Rv, setidaknya memuat atau mencantumkan nama lengkap (termasuk nama kecil, panggilan, atau alias), umur atau tanggal kelahiran dan tempat tinggal. Namun dalam praktik saat ini identitas para pihak tidak hanya sebatas tiga hal tersebut, namun juga disarankan mencantumkan pendidikan dan pekerjaan, tujuannya sebagai petunjuk bagi Hakim dalam mengarahkan serta memprediksi jalannya pemeriksaan perkara (*vide* M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, UII Press, Yogyakarta, 2016, Halaman 263);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon tersebut harus **ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau

Halaman 95 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal **perceraian karena talak**.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan Pemohon yang kemudian diakui oleh Termohon) bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon *in person* didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, begitu juga dan Termohon *in person* dan Kuasanya juga telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/IBE-SKK-Pdt.G.PA/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 126/K.KH/XII/2021/PA.Bkt., tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/KH-S-Pyk/I/22, tanggal 12 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 6/K.KH/I/2022/PA.Bkt., tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23

Halaman 96 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Bukittinggi khusus dalam perkara Cerai Talak Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang hak asuh anak dan terkait perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berkedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai dengan maksud Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Pemohon wajib mendapat Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pejabat yang berwenang, namun mendapat penolakan, selanjutnya oleh karena tidak surat izin Pemohon telah membuat surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2022 yang dibawah meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tanda tangan Pemohon sendiri diserahkan kepada Majelis Hakim yang isi pada pokoknya Pemohon menyatakan telah siap menanggung segala resiko apapun

Halaman 97 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



selaku Pegawai Negeri Sipil meskipun tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat proses perkara dapat dilanjutkan karena Pemohon telah siap menanggung resiko apapun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi dengan dalil-dalil pada pokoknya sejak sekitar 4 (empat) tahun belakangan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak nyaman dan sering terjadi pertengkaran. Pemohon selaku suami seringkali merasa tertekan dan tidak nyaman dengan sifat dan perilaku Termohon sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon kehilangan suasana sakinah, mawaddah dan warahmah. Pekerjaan Pemohon sebagai dokter dan Termohon sebagai Dosen sekalipun secara ekonomi cukup terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak, namun hal itu ternyata tidak mampu memperkuat *jalinan kasih sayang* antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak lagi saling melengkapi kebutuhan rohani Pemohon dari Termohon. Bahwa karena tidak lagi terjadi keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diakibatkan oleh faktor ego baik Pemohon maupun Termohon, maka sekitar tahun 2017, benih-benih perpecahan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dihindari dan diselesaikan, di mana kemudian antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik. Kata-kata kasar dan menyinggung perasaan Pemohon sering dilontarkan oleh Termohon, baik secara langsung kepada Pemohon secara berdua maupun di hadapan keluarga, bahkan pernah terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon di tempat kerja Pemohon di Rumah Sakit dan maupun di tempat Praktek Pemohon, dimana keributan tersebut dimulai oleh Termohon dengan cara mendatangi tempat kerja dan tempat Praktek Pemohon, bahkan kekerasan fisik dilakukan juga oleh Termohon kepada Pemohon, hal ini membuat

Halaman 98 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Pemohon tidak lagi memiliki harga diri dan kehormatan sebagai kepala rumah tangga, baik di hadapan anak-anak maupun keluarga Pemohon dan Termohon. Sebagai seorang laki-laki, Pemohon membutuhkan kasih sayang dari seorang isteri, tidak saja dalam pengertian hubungan badan, akan tetapi juga penghormatan, penghargaan sebagai suami dan maupun perhatian terhadap suami. Antara Pemohon dengan Termohon sama-sama berpendidikan, konflik dalam rumah tangga yang lebih sering di selesaikan dengan diam oleh Pemohon, terus menerus membuat jiwa dan kenyamanan serta ketenteraman Pemohon tidak ada, sehingga Pemohon setiap hari selalu berada dalam keadaan stres dan tidak tenang, baik untuk berusaha maupun untuk beribadah. Bahwa sebagai seorang laki-laki normal dan masih memiliki jiwa yang sehat, dengan hubungan suami-isteri antara Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi harmonis, Pemohon telah pernah menjatuhkan Thaluk kepada Termohon sebanyak 2 kali sekitar pertengahan tahun 2019 dan sekitar bulan Juni 2020, Pemohon juga mengucapkan Thaluk ke dua terhadap Termohon, dan sejak Juni tahun 2020 tersebut kemudian Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon. Bahwa oleh karena konflik dan sulitnya membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon menikah *sirri* dengan seorang perempuan janda yang beragama Islam, yang memiliki anak-anak yang sudah besar di Kota Bukittinggi. Pernikahan yang Pemohon lakukan dengan isteri Pemohon sekarang bukanlah karena nafsu, sebab, status isteri *sirri* Pemohon sekarang adalah seorang janda dan mempunyai anak dari suami pertamanya dahulu, sebab, bagi Pemohon membina rumah tangga bukan sekedar mencari kekayaan dan prestise kehidupan, akan tetapi adalah untuk membina anak-anak dan menciptakan kehidupan yang sakinah mawaddah wa rahmah. Pemohon beranggapan bahwa jika pernikahan dengan Termohon tetap dilanjutkan, maka hanya akan menimbulkan banyak kemudharatan terhadap kedua belah pihak dan maupun anak-anak, sebab, anak-anak akan melihat kedua orang tuanya bertengkar setiap hari. Oleh sebab itu, Pemohon tetap berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan Termohon melalui pengajuan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah

Halaman 99 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, s/d P.5) dan 3 (tiga) orang saksi dan untuk menguatkan jawabannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 s/d T.11) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah *dinazagelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi surat permohonan izin cerai yang dibuat oleh Pemohon sebagai syarat pengajuan izin cerai kepada atasan/pejabat yang berwenang. Bukti a quo tidak dibantah oleh Termohon/Kuasanya, secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil), telah menempuh prosedur dalam rangka mengajukan izin cerai kepada atasan/Pejabat yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 100 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan T.2 berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Penurunan Jabatan Setingkat lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan terhadap Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil bukti *a quo* menerangkan bahwa Pemohon dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan karena melakukan pernikahan sirri sedangkan Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan T.1 berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian, atas nama Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan secara materiil menerangkan bahwa Pemohon sebagai seorang PNS telah melaksanakan prosedur untuk mengajukan izin atasan sebelum mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, namun ditolak, oleh karenanya telah terbukti Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagai seorang PNS yang ingin melakukan perceraian, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa print out rekening koran tabungan Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank Nagari, yang menerangkan bahwa gaji Pemohon bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022 serta Pemohon masih mentransfer kepada Termohon, bukti surat P.5 *a quo* tidak dibantah oleh Termohon, secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa penghasilan Pemohon sebagai seorang Dokter PNS pada November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022, berkisar antara empat sampai dengan lima juta rupiah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi dari fotokopi akta cerai atas nama Ainul Fitria Dharma. Menurut Majelis bukti *a quo* secara materiil tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan

Halaman 101 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



assisten/karyawan, adik ipar dan adik seayahnya yang bernama **saksi 1**, **saksi 2** dan **saksi 3**, sebagai saksi di persidangan dan ketiganya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, ketiganya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan ketiga saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.3, berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kenaikan Pangkat atas nama Termohon, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan secara materil tidak ada korelasinya dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.4, berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen atas nama Termohon, maka terkait bukti *a quo*, menurut Majelis Hakim oleh karena eksepsi Termohon terkait dengan status Termohon yang Profesor telah dinyatakan ditolak, maka bukti T.4 *a quo* beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 s/d T.8 berupa *print out* rekening tabungan atas nama Termohon. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil tentang alat bukti, dalam persidangan Pemohon tidak keberatan dan mengakui kebenaran bukti tersebut secara materil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.9 s/d T.10 berupa *print out* rekening tabungan atas nama Termohon. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil tentang alat bukti,

Halaman 102 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



dalam persidangan Pemohon tidak keberatan dan mengakui kebenaran bukti tersebut secara materil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa *print out* percakapan antara Termohon dengan Ainul Fitria. Bukti surat tersebut meskipun belum memenuhi syarat formil tentang alat bukti elektronik berupa *print out* percakapan, namun dalam persidangan Pemohon tidak keberatan dan mengakui kebenaran bukti tersebut secara materil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan bernama **saksi 1** yang merupakan kakak kandung Termohon dan **saksi 2** yang merupakan asisten rumah tangga Termohon dan Pemohon, dan keduanya juga telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi *a quo* sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi Termohon *a quo* bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta sebagian besarnya dapat dikonstruksi bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya secara umum telah memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim, pada prinsipnya memperkuat/mempertegas pokok dalil permohonan Pemohon bahwa sejak lebih kurang tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mencapai puncaknya dengan keduanya telah pisah rumah, setidaknya sudah lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik

Halaman 103 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi ada melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang terindetifikasi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon berbeda versi (*claim*) mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran di antara mereka;
3. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya, yaitu Pemohon telah menikah secara siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon dan sikap Termohon yang selalu dominan serta mengekang Pemohon;
4. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya;
5. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sudah lebih kurang satu tahun lamanya sampai perkara ini diputus;
6. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang

Halaman 104 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*"

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon dan sebaliknya, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai,

Halaman 105 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21

Halaman 106 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam laporan mediasi tanggal 17 Januari 2022 tersebut, Majelis Hakim cukup berpedoman pada **kesepakatan** tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan *a quo* merupakan sebuah kesepakatan atau persetujuan antara Pemohon dan Termohon yang padanya dinyatakan secara tegas dibuat dengan sesungguhnya atas dasar kemauan masing-masing pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang isinya terkait dengan akibat perceraian, yaitu perihal hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa dalam prinsip umum seseorang diberi kebebasan/kemerdekaan secara mutlak untuk melakukan kesepakatan perihal hak masing-masing dan perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan *syara'* dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

Halaman 107 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan itu harus bersepakat mengenai yang dipersetujui tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan (*vide* Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan persetujuan;
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal ini maksudnya adalah bahwa persetujuan tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu persetujuan haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil *naqli*, sebagai berikut:

1. Firman Allah Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 yang Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjianmu...*"
2. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا حرم شرطا حلالا أو أحل حراما.

"Antara kaum muslim boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat (perjanjian) mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan/persetujuan yang dilakukan (dibuat) oleh Pemohon dan Termohon di dalam mediasi tersebut telah ternyata memenuhi syarat sebagaimana diatur, oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum (*vide* Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Halaman 108 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang **berlaku sebagai undang-undang** bagi yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetujui doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سيد الأحكام

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar poin kesepakatan antara Pemohon dan Termohon *a quo* dituangkan dalam Putusan telah beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (*secara mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) nafkah iddah; 2) *mut'ah*; 3) nafkah lampau (*madhiyah*); 4) nafkah anak; dan 5) nafkah lampau (*madhiyah*) anak;

Halaman 109 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa menjadi konsekuensi hukum dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Tergugat (Pemohon konvensi), maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat (Termohon konvensi) akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka dalam huruf (b) pada Pasal a quo diatur bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah selama *a quo* menjalani masa iddah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan dengan nominal tuntutan Penggugat, Tergugat sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mengingat Tergugat sebagai seorang PNS dengan besaran gaji bulanan;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat dalam replik (rekonvensi)nya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik (rekonvensi)nya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin* namun kewajiban suami menafkahi istrinya tersebut bisa saja gugur jika

Halaman 110 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz*”. Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak *raj'i* menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Selama istri dalam *nusyuz* kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (7) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut *Wahbah al-Zuhaili*, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Istri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi print out rekening koran tabungan Pemohon, terlihat bahwa gaji bulan November 2021 sejumlah Rp5.206.260,00 (lima juta dua ratus enam ribu dua ratus enam puluh rupiah), Desember 2021 sejumlah Rp4.849.955,00 (empat juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah), dan Januari 2022 sejumlah Rp5.038.755,00 (lima juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), sebagai Dokter PNS di luar penghasilan lainnya seperti tunjangan daerah dan praktek dokter di klinik serta di rumah sakit. Terhadap dalil Tergugat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa masing-masing kewajiban yang ada pada seseorang itu adalah berdiri sendiri-sendiri. Tidak berdasar hukum apabila dikatakan dikarenakan memenuhi kewajiban terhadap sesuatu hal, kewajiban terhadap hal lainnya menjadi

Halaman 111 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



hilang atau tidak wajib lagi. Sebagai contoh, ketika seorang anak mempunyai kewajiban memberikan uang kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, tidak serta merta menghilangkan kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Begitu juga halnya dengan kewajiban seorang suami terhadap isteri yang dicerainya tidak bisa dihilangkan dikarenakan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh si suami *a quo*. Hanya saja kadar kesanggupannya saja yang diperhitungkan/dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah Penggugat selama dalam iddah, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Q.S. al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... ٢٨٦

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan **kesanggupannya**. Ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ..."

b. Q.S. al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut **kemampuannya** dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

c. Pasal 123 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: "Sesuai dengan **penghasilannya**, suami menanggung a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: *Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.*"

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah iddah bagi seorang suami terhadap isteri yang



dicerainya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lain halnya apabila si suami betul-betul tidak dapat/sanggup untuk memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal nafkah *a quo* selama dalam iddah sudah sepatutnya **dikabulkan** dan untuk **kepastian hukum** (*legal certainty*), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk Penggugat selama *a quo* dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti **P.5** dihubungkan dengan Penggugat dalam persidangan tidak membantahnya, ditemukan **fakta** bahwa selaku Dokter PNS, setidaknya Tergugat setiap bulan memperoleh gaji minimal sebesar empat hingga lima juta rupiah belum termasuk tunjangan daerah dan tambahan penghasilan lainnya (praktek dokter klinik dan rumah sakit). Maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat merupakan orang yang mempunyai kemampuan relatif mencukupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama *a quo* dalam iddah sebagaimana yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Tergugat mempunyai penghasilan yang memadai dan mempunyai kemampuan (توسعة) untuk membayarkan hak Penggugat sebagai akibat perceraian (*in casu* nafkah Penggugat selama dalam iddah);

Menimbang, bahwa berdasarkan (yurisprudensi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 ditegaskan "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapasitas dan keadilan,...*"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat dihubungkan dengan harga dan/atau tingkat kebutuhan hidup minimum (khususnya di Kota Bukittinggi), menurut Majelis Hakim, -terkait dengan gugatan Penggugat

Halaman 113 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



mengenai nafkah selama dalam iddah- adalah terlalu tinggi sehingga tidak memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan serta diluar batas kemampuan Tergugat berdasarkan prinsip keadilan. Sedangkan kesanggupan Tergugat, apabila dihubungkan serta diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat serta dihubungkan dengan harga dan/atau tingkat kebutuhan hidup minimum sekarang khususnya di Kota Bukittinggi, menurut Majelis Hakim juga belum memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan sedangkan kemampuan Tergugat berdasarkan prinsip keadilan bisa melebihi atas nominal yang disanggupinya itu. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkannya secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk untuk membayar nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan *mut'ah* Penggugat *a quo* berdasar hukum, oleh karenanya beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak menyanggupi sebagaimana nominal yang dituntut oleh Penggugat. Tergugat hanya sanggup memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik (rekonvensi)nya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik (rekonvensi)nya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 114 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^{٢٤١}

Artinya: "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية
إن لم تكن البيونة كبرى.

"Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat perihal *mut'ah* **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal *mut'ah* Penggugat yang harus dibayarkan/diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan perihal penghasilan Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim (nominal) gugatan *mut'ah* Penggugat tidak memenuhi nilai-nilai kelayakan dan

Halaman 115 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



kepatutan karena diluar batas kemampuan Tergugat, oleh karenanya *ex officio* Majelis Hakim memandang layak dan patut serta dalam batas kemampuan Tergugat berdasarkan prinsip keadilan menetapkan dan mengabulkan gugatan *mut'ah* Penggugat *a quo* dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Nafkah Lampau (*Madhiyah*).

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan sejak tanggal bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Februari 2022, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Nafkah selama 19 (Sembilan belas) bulan yang belum ditunaikan oleh Tergugat tersebut merupakan hak bagi Penggugat dan menjadi terhutang bagi Tergugat kepada Penggugat. Untuk itu Penggugat menggugat supaya Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah yang lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per bulan x 19 bulan total sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkannya yang dalam hal ini berarti mengakui dalil gugatan Penggugat *a quo* (*vide* Pasal 311 R.Bg), hanya saja dalam jawabannya Tergugat menyatakan hanya menyanggupi memberikan nafkah lampau tersebut (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah masa lampau (*madhiyah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Halaman 116 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan c. Biaya pendidikan bagi anak.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut disebutkan pula “*Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, Penggugat tidaklah termasuk istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau (*madhiyah*) apabila dicerai oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat ahli *fiqh* sebagaimana termaktub dalam Kitab *Syarqawi ‘ala al-Tahrir*, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

وتسقط النفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته.

“Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami.”

Menimbang, bahwa nafkah yang lalu yang belum ditunaikan adalah menjadi hutang bagi suami terhadap isteri (تصير ديناً في ذمته), maka demikian nilai/nominalnya adalah sesuai dengan berapa nafkah tersebut biasanya diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan **berapa Tergugat biasa memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat** dan berdasarkan bukti Penggugat (T.5 s/d T.8), membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2020 s/d Januari 2022, Tergugat masih mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat, kecuali di bulan September 2021 dan Desember 2021. Menurut Majelis Hakim jika dikaitkan dengan jawaban Tergugat yang mengakui dalil gugatan nafkah *madhiyah* Penggugat *a quo*, maka bukti T.5 s/d T.8 *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti terkait dengan gugatan nafkah *madhiyah* Penggugat;

Halaman 117 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat -terkait dengan gugatan Penggugat mengenai nafkah *madhiyah*- adalah terlalu tinggi dan tidak logis jika dikaitkan dengan standar kebutuhan minimum sehingga tidak memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan serta diluar batas kemampuan Tergugat berdasarkan prinsip keadilan. Sedangkan kesanggupan yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, menurut Majelis Hakim masih belum memenuhi nilai kelayakan dan kepatutan serta telah memenuhi nilai keadilan logis, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) terhadap Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari ketiga ketentuan hukum tersebut di atas, perintah pengadilan kepada Tergugat untuk membayar/memberikan nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah lampau (*madhiyah*) bagi Penggugat merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat, oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat dalam menjalankan perintah Pengadilan tersebut dan dalam rangka kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat atas hak Penggugat, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan dan ketegasan waktu pelaksanaannya dengan menjadikannya syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 (halaman 17) yang berbunyi:

“Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah lampau (*madhiyah*), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat **dibayar sebelum pengucapan ikrar talak**. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat

Halaman 118 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



sebagai akibat perceraian berupa nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah lampau (*madhiyah*) (sebagaimana telah ditetapkan di atas) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perihal nafkah atas anak Penggugat dan Tergugat yang namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah terhadap kedua anak *a quo* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dan selesai pendidikannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat perihal *hadhanah* telah dikabulkan dan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat *a quo* berkaitan erat dengan *hadhanah* (hak asuh anak), maka gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat perihal nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonsensinya pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup dengan nominal gugatan Penggugat *a quo* dan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik rekonsensinya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, atas replik rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik rekonsensinya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, anak pertama Penggugat dengan Tergugat *a quo* telah menginjak usia dewasa (umur 23 tahun), namun masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan anak kedua Penggugat dengan

Halaman 119 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Tergugat *a quo* belum menginjak usia dewasa (dibawah 21 tahun). Maka sesuai dengan pertimbangan di atas, Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkahnya sampai ia dewasa/mandiri/berumur 21 tahun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Menimbang, bahwa secara umum kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa masing-masing kewajiban yang ada pada seseorang itu adalah berdiri sendiri-sendiri. Tidak berdasar hukum apabila dikatakan dikarenakan memenuhi kewajiban terhadap sesuatu hal, kewajiban terhadap hal lainnya menjadi hilang atau tidak wajib lagi. Sebagai contoh, ketika seorang anak mempunyai kewajiban memberikan uang kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, tidak serta merta menghilangkan kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Begitu juga halnya dengan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak bisa dihilangkan dikarenakan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh si ayah *a quo*. Hanya saja kadar kesanggupannya saja yang diperhitungkan/dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT Q.S al-Thalaaq ayat 7 yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lain halnya apabila si ayah betul-betul tidak dapat/sanggup untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka kewajiban tersebut ikut dipikul oleh si ibu sebagaimana di atur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi: *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan"*

Halaman 120 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan **tidak dapat** memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** sebagaimana telah di pertimbangkan di atas dan telah dijadikan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat merupakan orang yang mempunyai kemampuan untuk menafkahi anaknya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti **P.5** secara materiil dapat diterima sepanjang untuk membuktikan dan/atau mempertimbangkan **kadar kemampuan** Tergugat dalam menafkahi anak, bukan untuk menghilangkan kewajibannya atau mengalihkan kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menafkahi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal nafkah anak *a quo* sudah sepatutnya **dikabulkan** dan untuk **kepastian hukum** (*legal certainty*), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk dua orang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nafkah anak *a quo* yang harus dibayarkan oleh Tergugat *in casu* perihal nominalnya, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (yurisprudensi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 ditegaskan “*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya.*”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah untuk dua orang anak tersebut adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 121 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat *a quo*, apabila diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat (sebagaimana fakta persidangan) serta dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok khususnya di wilayah Kota Bukittinggi bagi seorang anak, menurut Majelis Hakim adalah terlalu tinggi serta tidak memenuhi nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkannya secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut kepada Penggugat **minimal** sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 10% per tiap tahunnya, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut tentang nafkah anak masa lalu sejak Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada tuntutan dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti T.5 s/d T.8, bukti mana membuktikan bahwa Tergugat dengan profesinya sebagai Dokter Spesialis masih mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat, apapun peruntukan



uang tersebut, menurut Majelis Hakim itu merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Tergugat selaku seorang suami dan ayah terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, tidak terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan biaya nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terkait nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang belum ditunaikan oleh Tergugat sejak bulan Februari 2020 tidak terbukti dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian** dan **menolak untuk selain dan selebihnya**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Abyan, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2007, berada di bawah

Halaman 123 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



hadanah Termohon dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah masa lampau (*Madhiyah*) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki lahir tanggal 16 November 1999 dan xxx, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2007, yang berada dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk masing-masing anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% per tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, yang diberikan melalui Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rasmianti. dan Efidatul Akhyar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 124 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt. G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Epi Erman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon/Kuasa Hukum secara elektronik;

Ketua Majelis

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rasmiati.

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Epi Erman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran ----- Rp30.000,00
2. Biaya proses ----- Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon ----- Rp00,00
4. Panggilan Termohon -- - Rp100.000,00
5. PNBK Panggilan ----- Rp20.000,00
6. Redaksi ----- Rp10.000,00
7. Meterai ----- Rp10.000,00

Jumlah

Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 125 dari 125 hal. Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt.